

**PENGELOLAAN DANA *TABARRU'* PADA PRODUK ASURANSI
SYARIAH DI KANTOR PUSAT PT. ASURANSI BRI LIFE JAKARTA
DITINJAU DARI FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL MAJELIS
ULAMA INDONESIA**

SKRIPSI

Oleh:

Rahmat Agung Nashrulloh

13220143



**JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

2018

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,
Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**PENGELOLAAN DANA *TABARRU'* PADA PRODUK ASURANSI
SYARIAH DI KANTOR PUSAT PT. ASURANSI BRI LIFE JAKARTA
DITINJAU DARI FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL MAJELIS
ULAMA INDONESIA**

benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika di kemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 05 Juli 2018
Peneliti,



Rahmat Agung Nashrulloh
NIM 13220143

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Rahmat Agung Nashrulloh
NIM: 13220143 Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas
Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**PENGELOLAAN DANA *TABARRU'* PADA PRODUK ASURANSI
SYARIAH DI KANTOR PUSAT PT. ASURANSI BRI LIFE JAKARTA
DITINJAU DARI FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL MAJELIS
ULAMA INDONESIA**

maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-
syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,
Ketua Jurusan
Hukum Bisnis Syariah



Malang, 05 Juli 2018
Dosen Pembimbing

Dr. Burhanuddin Susamto, M.Hum
NIP: 197801302009121002

BUKTI KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Rahmat Agung Nashrulloh
 NIM : 13220143
 Jurusan : Hukum Bisnis Syariah
 Dosen Pembimbing : Dr. Burhanuddin Susanto, M.Hum
 Judul Skripsi : Pengelolaan Dana *Tabarru'* Pada Produk Asuransi Syariah di Kantor Pusat PT. Asuransi BRI Life Jakarta ditinjau dari Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia

No	Hari / Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Senin, 23 Oktober 2017	Proposal	
2	Senin, 30 Oktober 2017	Proposal disetujui	
3	Selasa, 01 November 2017	Bab I	
4	Kamis, 09 November 2017	Revisi Bab I	
5	Senin, 13 November 2017	Bab II	
6	Rabu, 22 November 2017	Revisi Bab II	
7	Senin, 22 Januari 2018	Bab III, IV, V	
8	Selasa, 05 Juni 2018	Revisi Bab III, IV, V	
9	Jumat, 29 Juni 2018	Revisi Bab III, IV, V	
10	Kamis, 05 Juli 2018	Skripsi disetujui	

Malang, 05 Juli 2018

Mengetahui,

a.n. Dekan

Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah



Dr. Pakhruddin, M.H.I.

NIP.197408192000031002

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Rahmat Agung Nashrulloh, NIM 13220143, mahasiswa Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

PENGELOLAAN DANA *TABARRU'* PADA PRODUK ASURANSI SYARIAH DI KANTOR PUSAT PT. ASURANSI BRI LIFE JAKARTA DITINJAU DARI FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL MAJELIS

ULAMA INDONESIA


Telah dinyatakan lulus dengan nilai B+ (Memuaskan)

Dengan Penguji:

1. Ali Hamdan, M.A., ph.D.
NIP. 197601012011011004


Ketua

2. Dr. Burhanuddin Susanto, M.Hum
NIP. 197801302009121002


Sekretaris


3. Dr. Fakhruddin, M.H.I.
NIP. 197408192000031002


Penguji Utama



Malang, 19 Oktober 2018

Dekan,


Dr. H. Saifulloh, SH., M.Hum.
NIP. 196512052000031001

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ ۖ وَاتَّقُوا
اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ.

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

(QS. Al-Hasyr : 18)⁵⁵

⁵⁵QS. Al-Hasyr : 18.

KATA PENGANTAR

Alhamd li Allâhi Rabb al-'Âlamîn, lâ Hawl walâ Quwwat illâ bi Allâh al- 'Âliyy al-'Âdhîm, hanya dengan rahmat-Mu serta hidayah-Nya penulisan skripsi yang berjudul **“Pengelolaan Dana *Tabarru'* Pada Produk Asuransi Syariah di Kantor Pusat PT. Asuransi BRI Life Jakarta ditinjau dari Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia”** dapat diselesaikan dengan curahan kasih sayang-Nya, kedamaian dan ketenangan jiwa. Shalawat dan salam kita haturkan kepada Baginda kita yakni Nabi Muhammad SAW yang telah mengajarkan kita tentang dari alam kegelapan menuju alam terang menderang di dalam kehidupan ini. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaat dari beliau di hari akhir kelak. Amin...

Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada batas kepada:

1. Prof. Dr. H. Abdul Haris, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. H. Saifullah, SH., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Fakhruddin, M.HI., selaku Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah sekaligus dosen wali penulis Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dr. Burhanuddin Susanto, M.Hum, selaku dosen pembimbing penulis. *Syukr katsîr* penulis haturkan atas waktu yang telah beliau

limpahkan untuk bimbingan, arahan, serta motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

5. Segenap Dosen Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah Swt memberikan pahala-Nya yang sepadan kepada beliau semua.
6. Staf serta Karyawan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terimakasih atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Untuk orang tua dan kakak-kakakku yang selalu memberikan semangat, semoga Allah Swt selalu memberikan kesehatan dan keberkahan kepada mereka.
8. Untuk teman-temanku seperjuangan jurusan Hukum Bisnis Syariah angkatan 2013, semoga ilmu yang kita dapatkan bermanfaat dan barokah bagi kehidupan sehari-hari.

Semoga apa yang telah saya peroleh selama kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini, bisa bermanfaat bagi semua pembaca, khususnya bagi saya pribadi. Disini penulis sebagai manusia biasa yang tak pernah luput dari salah dan dosa, menyadari bahwasannya skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharap kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 05 Juli 2018
Penulis,

Rahmat Agung Nashrulloh
NIM. 13220143

PEDOMAN TRANSLITERERASI

A. Umum

Transliterasi yang dimaksud di sini adalah pemindahalihan dari bahasa arab ke dalam tulisan Indonesia, bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia.

Dalam karya ilmiah ini, terdapat beberapa istilah atau kalimat yang berasal dari bahasa arab, namun ditulis dalam bahasa latin. Adapun penulisannya berdasarkan kaidah berikut:⁵⁶

B. Konsonan

ا	= tidak dilambangkan	ض	= dl
ب	= b	ط	= th
ت	= t	ظ	= dh
ث	= ts	ع	= ' (komamenghadapkeatas)
ج	= j	غ	= gh
ح	= h	ف	= f
خ	= kh	ق	= q
د	= d	ك	= k
ذ	= dz	ل	= l
ر	= r	م	= m
ز	= z	ن	= n
س	= s	و	= w
ش	= sy	ه	= h
ص	= sh	ي	= y

⁵⁶ Berdasarkan Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah. Tim Dosen Fakultas Syariah UIN Maliki Malang, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Malang: Fakultas Syariah UIN Maliki, 2012), hlm. 73-76

C. Vocal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u,” sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang =	Â	Misalnya	قال	Menjadi	Qâla
Vokal (i) panjang =	Î	Misalnya	قيل	Menjadi	Qîla
Vokal (u) panjang =	Û	Misalnya	دون	Menjadi	Dûna

Khusus untuk bacaanya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkanya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) =	او	Misalnya	قول	Menjadi	Qawlun
Diftong (ay) =	اي	Misalnya	خير	Menjadi	Khayrun

D. Ta’ marbûthah (ة)

Ta’Marbûthah (ة) ditransliterasikan dengan “ṭ” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila *ta’ marbûthah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risalah al-mudarrisah*, atau apabila berada ditengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan *t* yang disambungkan dengan kalimat berikutnya.

E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam *lafadhjalâlah* yang berada di tengah-tengah

kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

- a. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
- b. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
- c. *Masyâ' Allâh kâna wamâ lam yasya' lam yakun.*

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
BUKTI KONSULTASI SKRIPSI.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
DAFTAR ISI.....	xii
ASTRAK.....	xiv
ABSTRACT.....	xv
ملخص البحث	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	10
E. Sistematika Pembahasan	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	14
A. Penelitian Terdahulu	14
B. Kajian Pustaka.....	17
1. Konsep <i>Tabarru'dan Ta'awun</i>	17
a. Pengertian <i>Tabarru'</i>	17
b. Akad-akad <i>Tabarru'</i>	17
c. Pengertian <i>Ta'awun</i>	21
2. Konsep Asuransi.	23
a. Pengertian Asuransi.	23
b. Istilah Perasuransian.....	25
c. Prinsip Dasar Asuransi.....	26

d. Manajemen Risiko	28
e. Jenis-jenis Asuransi.....	33
f. Asuransi Syariah	34
g. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.....	48
BAB III METODE PENELITIAN.....	59
A. Jenis Penelitian.....	59
B. Pendekatan Penelitian	60
C. Lokasi Penelitian.....	60
D. Jenis dan Sumber Data.....	61
E. Metode Pengumpulan Data.....	61
F. Metode Keabsahan Data.....	62
G. Metode Pengolahan Data.....	63
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	66
A. Gambaran Umum Objek Penelitian	66
1. Sejarah PT. Asuransi BRI Life.....	67
2. Visi dan Misi.....	70
3. Struktur Organisasi.....	71
4. Produk-produk dan Layanan Asuransi Syariah BRI Life.....	71
a. Produk Asuransi Individu.....	72
b. Produk Asuransi Kumpulan.....	74
5. Risiko pada Produk Asuransi Syariah di Kantor Pusat PT. Asuransi BRI Life Jakarta.....	76
6. Perbedaan Asuransi Syariah dengan Konvensional di Kantor Pusat PT. Asuransi Syariah BRI Life Jakarta.....	78
B. Pembahasan Hasil Penelitian	80
1. Praktek Pengelolaan Dana <i>Tabarru'</i> di Kantor Pusat PT. Asuransi BRI Life Jakarta.....	80
2. Pengelolaan Dana <i>Tabarru'</i> di Kantor Pusat PT. Asuransi BRI Life Jakarta jika ditinjau dari Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.....	85
BAB V PENUTUP.....	99
A. Kesimpulan.....	99
B. Saran.....	100
DAFTAR PUSTAKA	102
Lampiran-lampiran	

ABSTRAK

Rahmat Agung Nashrulloh, NIM: 13220143, 2018. *Pengelolaan Dana Tabarru' Pada Produk Asuransi Syariah di Kantor Pusat PT. Asuransi BRI Life Jakarta ditinjau dari Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia*. Skripsi. Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Burhanuddin Susanto, M.Hum

Kata Kunci: Dana *Tabarru'*, Pengelolaan, Asuransi Syariah, Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.

Masyarakat saat ini mulai menganggap bahwa betapa penting dan besarnya manfaat asuransi terutama dalam usaha menyerap modal swasta melalui premi asuransi. Hal tersebut berdampak pada meningkatnya pertumbuhan ekonomi dalam bidang perasuransian di Indonesia. Hadirnya asuransi syariah tidak terlepas dari peran asuransi konvensional. Maraknya perusahaan-perusahaan asuransi saat ini, menunjukkan bahwa banyak pula kasus-kasus terkait asuransi. Perlu diketahui asuransi syariah di Kantor Pusat PT. Asuransi BRI Life Jakarta masih dalam Unit Usaha. Oleh karena penelitian ini terfokus pada pengelolaan dana peserta asuransi syariah yang didalamnya memiliki prinsip *ta'awun*, bagaimana praktek pengelolaan dana *tabarru'*, apakah dalam prakteknya sudah sesuai dengan perundang-undangan dan apakah sudah sesuai dengan penetapan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia terkait asuransi syariah.

Penelitian ini bertujuan untuk memahami praktek pengelolaan dana *tabarru'* pada produk asuransi syariah di PT. Asuransi BRI Life dan memahami sejauhmana pengelolaan dana *tabarru'* pada produk asuransi syariah di Kantor Pusat PT. Asuransi BRI Life Jakarta jika ditinjau dari fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.

Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah menggunakan penelitian lapangan (*field research*), sifat penelitiannya adalah bersifat penelitian deskriptif, pendekatan penelitiannya menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu meneliti berdasarkan pendekatan untuk mengeksplorasi dan memahami gejala sentral, dan bahannya berupa primer dan sekunder, bahan primer dilakukan dengan cara mewawancarai narasumber, analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif.

Hasil penelitian menyatakan bahwa praktek pengelolaan dana *tabarru'* pada produk asuransi syariah di Kantor Pusat PT. Asuransi BRI Life Jakarta terpisah dengan akun dana lain. Dalam mekanisme pengelolaannya menggunakan unsur akad *tabarru'*, akad *wakallah bil ujah*. Dengan proporsi hasil 60% untuk peserta dan 40% untuk perusahaan. Dalam pengelolaan dana *tabarru'* menggunakan prinsip *ta'awun*. Prinsip *ta'awun* merupakan prinsip saling tolong-menolong antara peserta asuransi. Asuransi syariah di Kantor Pusat PT. Asuransi BRI Life Jakarta pada prakteknya mulai dari tata cara pembayaran, akad yang digunakan, kedudukan para pihak, pengelolaan dana *tabarru'* dan jika terjadi *surplus underwriting* atau *defisit underwriting*. Hal tersebut sudah sesuai dengan Undang-undang dan penetapan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia terkait asuransi syariah.

ABSTRACT

Rahmat Agung Nashrulloh, ID Number: 13220143, 2018. *Management of Fund Collection Tabarru' on Products of Syariah Insurance in Head-office of PT. Asuransi BRI Life Jakarta Based on Rules of National Shariah Council of Indonesian Ulama Assembly*. Thesis. Department of Sharia Business, Faculty of Shariah, State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang. Advisor: Burhanuddin Susanto, M.Hum

Keywords: Fund Collection, Management, Shariah Insurance, Rules of National Shariah Council of Indonesian Ulama Assembly

Recently, majority of Indonesian society consider to significance and benefit of insurance particularly in order to absorb the private capital through insurance premium. This condition affects to the increase of economical growth in field of insurance in Indonesia. This presence of syariah insurance is not separated from the role of conventional insurance. Further, the rise of insurance corporations nowadays shows a lot of case related to the insurance. It is important to know that the syariah insurance in Head-office of PT Asuransi BRI Life Jakarta is still within a business unit. Therefore, this research focuses on the management of syariah insurance funds which is based on the concept of *ta'awun*, the practice of management of fund collection *tabarru'*, is the practice of implementation appropriately to the laws and rules of National Shariah Council of Indonesian Ulama Assembly.

This research aims to examine the practice of fund collection management on the products of syariah insurance in PT. Asuransi BRI Life Jakarta and comprehend to how far the management of fund collection on the products of syariah insurance in the Head-office of PT. Asuransi BRI Life Jakarta if it is observed from the rules of National Shariah Council of Indonesian Ulama Assembly.

This research is categorized into a field research and descriptive research, which exerts qualitative approaches, where the researcher examines the research object based on the approaches which aim to explore and comprehend the central tendency, the data of both primary and secondary, the primary data is collected through informant interview, then the data analysis is through method of descriptive analysis.

This research finding indicates that the practice of management of fund collection *tabarru'* on the products of syariah insurance in Head-office of PT. BRI Life Jakarta is separated from the other fund accounts. Moreover, within the mechanism of fund management, this syariah corporation employs the contract element of *tabarru'* and contract of *wakallah bil ujah* where the 60% of result proportion is reserved to the participant and 40% to the corporation. This fund collection management is based on the concept of *ta'awun*. The concept of *ta'awun* refers to the mutual concept among the participants of insurance. In the practice of syariah insurance in Head-office of PT. Asuransi BRI Life Jakarta, it begins from the procedures of payment, contract, position of each involved party, management of fund collection *tabarru'* and condition of surplus underwriting or deficit underwriting are in line with the laws and rules of Rules of National Shariah Council of Indonesian Ulama Assembly which is related to the syariah insurance.

مستخلص البحث

رحمة أجنج نصرالله، 13220143 2018م. إدارة مصروف التبرع عند إنتاج التأمين الشرعية في المكتب المركزي للشركة " *Asuransi BRI Life Jakarta* " نظرا من الفتوى لمجلس الشرعية الوطني لمجلس العلماء الإندونيسا. البحث الجامعي. قسم القانون التجاري، كلية الشرعية، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية مالانج. المشرفة : برهان الدين سوسمتو الماجستير

الكلمات الأساسية : مصروف التبرع ، إدارة ، التأمين الشرعية ، ميز الضريبة، الفتوى لمجلس الشرعية الوطني لمجلس العلماء الإندونيسا يعتقد المجتمع الحاضر بحمة التأمين ولاسيما الجهود المبذولة لاستيعاب رأس المال الخاص من قسط التأمين. وذلك يؤثر إلى إرتقاء الإقتصاد في مجال التأمين الإندونيسا. وجود التأمين الشرعية لا يكون بعيدا من التأمين التقليدي. في الزمن الحاضر يوجد الشركات التأمين الكثيرة، هذا يظهر بأن هناك المشكلات الكثيرة المتعلقة بالتأمين. لازم أن نعرف بأن التأمين الشرعية في المكتب المركزي للشركة " *Asuransi BRI Life Jakarta* " يدخل إلى وحدة الأعمال. لذلك يركز هذا البحث في إدارة مصروف التبرع الذي فيه مبادئ التعاون، وكيف بإدارة مصروف التبرع، هل التطبيق يناسب بالدستور وهل فد يناسب بتقرير الفتوى لمجلس الشرعية الوطني لمجلس العلماء الإندونيسا عن التأمين الشرعية.

يهدف هذا البحث لمعرفة التطبيق إدارة مصروف التبرع عند إنتاج التأمين الشرعية في المكتب المركزي للشركة " *Asuransi BRI Life Jakarta* " ولمعرفة مدى إدارة مصروف التبرع عند إنتاج التأمين الشرعية في المكتب المركزي للشركة " *Asuransi BRI Life Jakarta* " نظرا من الفتوى لمجلس الشرعية الوطني لمجلس العلماء الإندونيسا.

نوع البحث في هذا البحث هو البحث الميداني، ومدخله هو المدخل الكيفي، وهو يبحث على الأساس المدخل لاكتشاف ومعرفة المشكلة الرئيسية، والمكونات الابتدائي والثانوي بالمقابلة الخبير، وتحليل البيانات فيه التحليل الوصفي.

نتائج هذا البحث كما يلي: تطبيق إدارة مصروف التبرع عند إنتاج التأمين الشرعية في المكتب المركزي للشركة " *Asuransi BRI Life Jakarta* " منفصلة بوحدة المصروف الأخرى. وفي إدارته يستخدم عناصر التبرع عقد الوكالة بالأجرة. بنتيجة 60% لمشارك و40% للشركة. في إدارة التبرع تساعد بين المشترك والشركة. تطبيق التأمين الشرعية في المكتب المركزي للشركة " *Asuransi BRI Life Jakarta* " إما من عقد المستخدمة ومكانة الخبز، إدارة المصروف التبرع وإذا حدث " *surplus underwriting* " أو " *defisit underwriting* ". وذلك قد يناسب بتقرير الفتوى لمجلس الشرعية الوطني لمجلس العلماء الإندونيسا عن التأمين الشرعية.



BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dewasa ini, perlahan-lahan masyarakat menganggap bahwa betapa penting dan besarnya manfaat asuransi terutama dalam usaha menyerap modal swasta melalui premi asuransi yang didapat dari para pemegang polis atau nasabah asuransi. Tampak adanya perubahan dalam cara berpikir sebagian besar masyarakat Indonesia, maka sudah saatnya bidang perasuransian di Indonesia mengembangkan usahanya.

Asuransi merupakan istilah yang digunakan untuk merujuk pada tindakan, sistem atau bisnis dimana perlindungan finansial (atau ganti rugi secara finansial) untuk jiwa, properti, kesehatan dan lain sebagainya

mendapatkan penggantian dari kejadian-kejadian yang tidak diduga yang dapat terjadi seperti kematian, kehilangan kerusakan atau sakit, dimana melibatkan pembayaran premi secara teratur dalam jangka waktu tertentu sebagai ganti polis yang menjamin perlindungan tersebut. Istilah “diasuransikan” biasanya merujuk pada segala sesuatu yang mendapatkan perlindungan.⁵⁷ Dan juga merupakan salah satu inisiatif untuk memperkecil timbulnya risiko

Setiap kehidupan manusia memiliki potensi adanya risiko yang mungkin akan terjadi. Misalnya peristiwa kematian seseorang mungkin akan berkaitan dengan istri atau suami maupun anak-anak yang masih memiliki masa depan yang panjang, yang akan menjadi risiko jika tidak dipersiapkan untuk memenuhi kebutuhannya di kemudian hari. Misalnya peristiwa kelahiran memiliki risiko kematian ibu yang melahirkan, kesehatan ibu dan anak, serta pendidikan anak. Bencana alam dan kerusakan lingkungan menjadi risiko bagi masyarakat dan lingkungan sekitar. Selain itu seringkali pula manusia dihadapkan pada suatu peristiwa yang tidak diinginkan terjadi, misalnya kebakaran rumah, kerusakan barang, ataupun kecelakaan diri. Hal-hal tersebut merupakan risiko yang senantiasa mungkin dialami oleh setiap manusia dalam kehidupannya.⁵⁸ Beberapa cara yang dapat dilakukan manusia untuk mengatasi risiko dalam kehidupannya adalah : (1) Menghindari diri dari risiko; (2) Mengatasi risiko; (3) Membagi risiko dengan pihak lain.

⁵⁷<http://id.wikipedia.org/wiki/asuransi> diakses pada 12-01-2017.

⁵⁸Tuti Rastuti, *Aspek Hukum Perjanjian Asuransi*, (Yogyakarta: Penerbit Pustaka Yustisia, 2011), hlm. 5

Ensiklopedia Indonesia menjelaskan bahwa asuransi ialah jaminan atau perdagangan yang diberikan oleh penanggung kepada yang bertanggung untuk risiko kerugian sebagai yang ditetapkan dalam suatu perjanjian (polis) bila terjadi kebakaran, pencurian, kerusakan dan sebagainya ataupun mengenai kehilangan jiwa (kematian) atau kecelakaan lainnya, dengan yang bertanggung membayar premi sebanyak yang ditentukan kepada penanggung tiap-tiap bulan atau tahun.⁵⁹ Jadi pihak bertanggung ini mengantisipasi apabila terdapat kerugian-kerugian atau peristiwa yang dapat menimbulkan kerugian baginya yang akan datang baik itu sedikit atau besar. Adapun definisi asuransi di Indonesia secara tegas telah ditetapkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian.⁶⁰

Asuransi syariah (*ta'min, takaful, tadhmun*) adalah usaha untuk saling melindungi dan saling menolong diantara sejumlah pihak melalui investasi dalam bentuk aset yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad sesuai dengan syariat Islam.⁶¹ Adapun prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perasuransian berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dana penetapan fatwa di bidang syariah.⁶²

Kehidupan sosial manusia membutuhkan bantuan orang lain untuk melangsungkan hidupnya di muka bumi ini dengan cara saling tolong-menolong satu sama lain untuk mencapai tujuan hidupnya masing-masing,

⁵⁹Kuat Ismanto, *Asuransi Syariah Tinjauan Asas-asas Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 47

⁶⁰Lihat Undang-undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.

⁶¹Abdul Amrin, *Meraih Berkah Melalui Asuransi Syariah*, (Jakarta: PT. Gramedia, 2011), hlm. 36

⁶²Lihat Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian.

dan manusia juga dihadapkan pada takdir dan nasib yang ditentukan oleh Allah Swt, dan dengan cara berikhtiarlah manusia dapat mencapai tujuannya. Asuransi syariah memiliki berbagai produk, dimana produknya terdapat dana *tabarru'*. Dana *tabarru'* merupakan dana hibah atau pemberian yang dikumpulkan oleh peserta sebagai dana tolong-menolong untuk membantu peserta yang sedang terkena musibah.⁶³ Dimana konsep dana *tabarru'* ini terdapat prinsip *ta'awun* (tolong-menolong).

Ta'awun (tolong-menolong) merupakan prinsip yang menjadi landasan etika dalam bermuamalah secara islami salah satunya dalam operasional pada asuransi syariah. *Ta'awun* merupakan inti dari konsep takaful, dimana antara satu peserta dengan peserta lainnya saling menanggung risiko yakni melalui mekanisme dana *tabarru'* dengan akad yang benar yaitu akad *takafuli* atau akad *tabarru'*.⁶⁴

Ta'awun (tolong-menolong) dalam masyarakat merupakan suatu bentuk kerjasama antara kedua pihak atau lebih berdasarkan hubungan sosial, ekonomi, atau politik, dan dalam semua hal (positif) tanpa melihat adanya perbedaan. Sebagaimana dalam firman Allah Swt :

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةُ وَالِدًا وَلِجَارِهَا وَمَا أُهْلٍ لِّغَيْرِ اللَّهِ بِهِ
وَالْمُنْحَنِقَةُ وَالْمَوْفُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبْعُ إِلَّا مَا
ذَكَرْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ۚ ذَلِكُمْ فِسْقٌ ۗ
الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنَ ۗ الْيَوْمَ

⁶³Hifi Saniatusilma, "Manajemen Risiko Dana Tabarru' PT. Asuransi Jiwa Syariah Al Amin", *JESTT Vol. 2, No. 12, (Desember, 2015)*, hlm. 1003

⁶⁴Sula syakir Muhammad, *Asuransi Syariah (Life and General) konsep dan Sistem Operasional*, (Jakarta: Gema Insani, 2004), hlm. 736

أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضَيْتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينًا
 ۚ فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ ۗ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya :

“Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembeliknya, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala. Dan (diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak panah, (mengundi nasib dengan anak panah itu) adalah kefasikan. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepada-Ku. Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”⁶⁵

Ta'awun sangat dianjurkan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Tolong-menolong dalam umat Islam tidak mengenal ras suku dan bangsa, tidak mengenal perbedaan agama, dan sebagainya tetapi lebih mengedepankan membantu sesama umat manusia yang membutuhkan pertolongan, dan merupakan salah satu pilar kesuksesan dalam segala urusan bermasyarakat. Adapun konsep dasar ta'awun (tolong-menolong) dalam hal kebaikan dan takwa yang dianjurkan dalam Islam. Sebagaimana firman Allah Swt ⁶⁶:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ
 وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا آمِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا ۗ

⁶⁵Q.S. al Ma'idah (5): 3.

⁶⁶Q.S. al Maidah (5): 2.

وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا ۖ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ
 الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا ۗ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا
 تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ .

Artinya :

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keridhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.

Tidak dapat dipungkiri bahwasannya suatu hal apapun yang sifatnya membutuhkan orang lain tidak akan pernah dapat dilakukan dengan sendiri walaupun ia memiliki kemampuan dan pengetahuan tentang suatu hal tersebut. Dapat ditarik kesimpulan bahwa *ta'awun* (tolong-menolong) merupakan suatu keharusan dalam hidup. Adapun manfaat *Ta'awun* (tolong-menolong) dalam kehidupan manusia diantaranya : (1) setiap pekerjaan akan lebih cepat terselesaikan dengan sempurna; (2) mempererat hubungan silaturahmi; (3) melahirkan cinta dan kasih sayang sesama manusia; (4) menguatkan rasa persatuan.

Perusahaan asuransi syariah Indonesia harus berlandaskan pada al Qur'an dan Hadits. Dapat dilihat sesungguhnya asuransi syariah bukan hanya mementingkan dunia saja melainkan juga akhirat, hal ini tersirat dari operasional asuransi syariah yang berlandaskan al Qur'an dan Hadits. Hal

tersebut direspon oleh lembaga Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dan pemerintah untuk mendukung perkembangan asuransi syariah di Indonesia dengan mengeluarkan fatwa No.21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah⁶⁷, dan Peraturan Menteri Keuangan No.18/PMK.010/2010 tentang Penerapan Prinsip Dasar Penyelenggaraan Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi dengan Prinsip Syariah⁶⁸; sebagai acuan dari sisi syariah dalam penyelenggaraan kegiatan asuransi syariah di Indonesia.

Keberadaan usaha asuransi syariah tidak lepas dari keberadaan usaha asuransi konvensional yang telah lahir lebih dahulu. Sebelum terwujud usaha perasuransian syariah sudah terdapat berbagai macam perusahaan asuransi konvensional yang lebih dahulu berkembang. Atas dasar keyakinan umat Islam dunia dan manfaat yang diperoleh melalui konsep asuransi syariah, maka lahirlah berbagai perusahaan asuransi yang menjalankan usaha perasuransian berdasarkan prinsip syariah. Perusahaan ini bukan saja dimiliki umat Islam, namun juga dimiliki oleh umat non muslim. Selain itu terdapat juga perusahaan induk dengan konsep konvensional yang ikut memberikan layanan asuransi syariah dengan membuka kantor cabang atau unit usaha syariah.

Banyaknya lembaga asuransi yang memakai label syariah untuk menarik nasabah, membawa implikasi bahwa pentingnya pengawasan dalam praktik pengelolaan yang dilakukan. Salah satu ciri yang membedakan antara

⁶⁷Lihat Fatwa No.21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah.

⁶⁸Lihat Peraturan Menteri Keuangan No.18/PMK.010/2010 tentang Penerapan Prinsip Dasar Penyelenggaraan Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi dengan Prinsip Syariah.

asuransi syariah dengan konvensional adalah keharusan adanya Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada seluruh lembaga keuangan syariah.

Desember 2013 Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia (AASI) menyatakan pertumbuhan premi asuransi syariah mencapai 43 persen, padahal disaat yang sama pertumbuhan asuransi konvensional hanya 20 persen. Hingga kuartal III 2013, Asuransi Jiwa Syariah disebut telah mencatat pendapatan premi hingga Rp 12,15 triliun, sementara dana pengelolaan sebesar Rp 1,65 triliun dan beban klaim mencapai Rp 1,18 triliun.⁶⁹

Maraknya perusahaan asuransi saat ini, tidak dapat dikesampingkan juga mengenai kasus-kasus tentang asuransi. Pengaduan asuransi menduduki ranking ketujuh sebanyak 32 kasus, 53 persen klaim konsumen ditolak oleh perusahaan asuransi.⁷⁰ Dalam daftar Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) saat ini kasus-kasus terkait bisnis asuransi menduduki peringkat ketujuh kasus terbanyak di Indonesia. Banyak dari kasus tersebut terkait masalah klaim nasabahnya yang ditolak oleh perusahaan asuransi.

Fokus peneliti terhadap permasalahan apakah konsep *tabarru'* sudah benar-benar diterapkan sesuai prinsip syariah dan bagaimana sistem pengelolaan dana khusus syariah ini ke dalam bisnis yang seharusnya ditempatkan pada tempat yang sesuai dengan dasar ketentuan penempatan dana secara syar'i dan seharusnya bisnis syariah ini dapat menambah nilai tambah bagi nasabah dan perusahaan.

⁶⁹Source "RepublikOnline", http://www.takaful.co.id/public/news/titleindustri_keuangan_syariah_akan_bergerak_cepat_tahun_2014 di akses pada 29-11-2017.

⁷⁰<https://www.merdeka.com/uang/5-fakta-di-balik-deretan-kasus-klaim-asuransi-allianz-life-indonesia/kasus-asuransi-masuk-10-besar-terbanyak-dilaporkan.html> diakses pada 29-11-2017.

Penelitian ini juga dapat dilihat dari beberapa kasus yang terjadi dan sebesar apakah bisnis asuransi syariah ini dapat memberikan nilai profit kepada perusahaan. Sekalipun fakta yang terjadi saat ini asuransi syariah PT. Asuransi BRI Life masih dalam satu naungan dengan asuransi konvensional, hal ini terjadi karena PT. Asuransi BRI Life ingin lebih efektif dalam mengembangkan perusahaannya. Sehingga harus diketahui juga bagaimana sistem pengelolaan dana syariah, dan prinsip-prinsip syariah yang diaplikasikan oleh asuransi syariah PT. Asuransi BRI Life apakah sudah benar-benar diterapkan.

Oleh karena itu, penulis ingin meneliti sejauhmana pengelolaan dana *tabarru'* yang digunakan pada asuransi syariah. Dengan judul penelitian **“Pengelolaan Dana *Tabarru'* pada Produk Asuransi Syariah di Kantor Pusat PT. Asuransi BRI Life Jakarta Ditinjau Dari Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah yang muncul, sebagai berikut :

1. Bagaimana pengelolaan dana *tabarru'* pada produk asuransi syariah di kantor pusat PT. Asuransi BRI Life Jakarta ?
2. Bagaimana pengelolaan dana *tabarru'* pada produk asuransi syariah di kantor pusat PT. Asuransi BRI Life Jakarta jika ditinjau dari fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia ?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang dikemukakan, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk memahami praktek pengelolaan dana *tabarru'* pada produk asuransi syariah di kantor pusat PT. Asuransi BRI Life Jakarta.
2. Untuk memahami sejauhmana pengelolaan dana *tabarru'* pada produk asuransi syariah di kantor pusat PT. Asuransi BRI Life Jakarta jika ditinjau dari fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Memberikan kontribusi bagi perkembangan keilmuan Hukum Bisnis Syariah khususnya dalam aspek terkait.
 - b. Untuk pengembangan keilmuan di bidang asuransi syariah.
2. Manfaat Praktis
 - a. Manfaat bagi Mahasiswa
Manfaat yang dapat dirasakan langsung oleh saya dan teman-teman mahasiswa lainnya, selain dapat menambah ilmu juga dapat berupa adanya motivasi yang lebih tinggi dalam menggapai cita-cita, bertujuan untuk sukses di kemudian hari sehingga akan menerapkan dengan menjadi peserta asuransi syariah.

b. Manfaat bagi Dosen

Penelitian ini bermanfaat bagi dosen untuk mengetahui kemampuan mahasiswa dalam meneliti pengelolaan dana *tabarru'* pada produk asuransi syariah. Selain itu juga dosen dapat mengembangkan ilmu dalam proses pelaksanaan perkuliahan.

c. Manfaat bagi Masyarakat

Manfaat penelitian ini bagi masyarakat adalah untuk dapat disosialisasikan ilmu ini agar masyarakat dapat menyadari akan pentingnya berasuransi dengan prinsip-prinsip yang Islami.

E. Sistematika Pembahasan

Secara keseluruhan penelitian ini disusun secara sistematis sehingga dapat memperoleh gambaran yang jelas dan terarah, adapun sistematika penulisan mulai dari bab pertama sampai bab kelima dalam penelitian ini secara garis besar diuraikan sebagai berikut :

Bab pertama yakni berisi pendahuluan dijelaskan terkait latar belakang masalah penelitian yang merupakan deskripsi mengenai inti dari semua permasalahan, rumusan masalah merupakan pertanyaan yang akan menjawab sebuah permasalahan dalam penelitian, tujuan penelitian merupakan pemecahan atau penyelesaian masalah, manfaat penelitian terdapat manfaat teoritis dan juga manfaat praktis dalam suatu penelitian, sistematika pembahasan sebagai gambaran awal dari penelitian keseluruhannya dari awal sampai akhir dari isi skripsi.

Bab kedua yakni Membahas tentang penelitian terdahulu, persamaan dan perbedaan dari penelitian terdahulu, dan kajian pustaka mengenai *tabarru'*, *ta'awun*, asuransi, fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Kemudian teori-teori tersebut digunakan sebagai rujukan dalam analisis data di akhir penelitian. Karena teori merupakan bagian komponen penting dalam penelitian.

Bab ketiga yakni membahas metodologi penelitian yang menjelaskan jenis penelitian merupakan metode yang digunakan untuk melakukan penelitian, pendekatan penelitian merupakan metode untuk mempermudah mendapatkan informasi dalam penelitian, lokasi penelitian merupakan tempat penelitian penulis untuk melakukan penelitian, jenis dan sumber data atau bahan, metode pengumpulan data merupakan metode untuk mengumpulkan data berupa wawancara, dokumentasi, dan metode analisis data merupakan metode untuk mengolah data dari hasil penelitian dan menganalisis suatu permasalahan dalam penelitian.

Bab keempat yakni membahas inti dari penelitian karena bab ini akan menganalisis data-data baik melalui data primer maupun sekunder untuk menjawab rumusan masalah yang ditetapkan.

Bab kelima yakni bab terakhir yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan pada bab ini bukan merupakan ringkasan dari penelitian yang dilakukan, melainkan jawaban singkat atas rumusan masalah yang telah ditetapkan. Jumlah poin dalam kesimpulan harus sesuai dengan jumlah rumusan masalah. Saran adalah usulan atau anjuran kepada pihak-pihak

terkait atau pihak yang memiliki kewenangan lebih terhadap tema yang diteliti demi kebaikan masyarakat, dan usulan atau anjuran untuk penelitian berikutnya di masa-masa mendatang. Isi saran dapat dihubungkan dengan manfaat penelitian yang sudah ditulis pada bab pertama.⁷¹



⁷¹Fakultas Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Malang: UIN Press, 2015), hlm. 30



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelaahan penulis lakukan mengenai penelitian-penelitian yang terdahulu, berkaitan dengan permasalahan yang akan penulis teliti, peneliti tidak menemukan penelitian terdahulu yang sama ataupun penelitian yang mirip, yang dapat dijadikan acuan dalam melakukan penelitian ini. Adapun uraian dari penelitian terdahulu sebagai berikut :

- a. Penelitian dilakukan oleh mahasiswi Wina Muthmainna, yang berjudul “Tinjauan Terhadap Pembagian Surplus Dana *Tabarru'* dalam Asuransi Kebakaran Rumah di PT. Takafful Umum Menurut Hukum Islam” penelitian ini mendeskripsikan bahwa aplikasi akad *tabarru'* dalam polis asuransi kebakaran rumah serta pembagian surplus dana *tabarru'* kepada anggota asuransi

kebakaran rumah pada PT. Asuransi Takaful umum berdasarkan Hukum Islam.

- b. Penelitian dilakukan oleh mahasiswi Desiana Puja Astuti di Universitas Islam Negeri Jakarta pada tahun 2010 dengan judul “Analisa Komparasi Penerapan Prinsip Syariah tentang Mekanisme Operasional pada Asuransi Takaful Keluarga dan Asuransi ALLIANZ LIFE INDONESIA. Pembahasan dalam penelitian ini erat kaitannya dengan perbandingan mekanisme operasional pada kedua perusahaan tersebut. Selanjutnya penelitian ini membahas tentang “Bagaimanakah penerapan prinsip syariah dalam mekanisme operasional pada kedua perusahaan tersebut dan adakah perbedaan antara kedua perusahaan tersebut dalam menerapkan prinsip syariah pada mekanisme operasionalnya”.
- c. Penelitian dilakukan oleh mahasiswi Qurrotu’aini Mu’awanah, yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Realisasi Akad *tabarru’* Jika terjadi Klaim Meninggal Dunia Sebelum Masa Perjanjian Asuransi Berakhir Studi Kasus di Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera Kantor Cabang Asuransi Jiwa Syariah Yogyakarta”. Penelitian ini membahas tentang pengkajian penerapan akad *tabarru’* dan pengelolaan dana investasi peserta yang berada di AJB Bumiputera 1912 Cabang Yogyakarta.

Oleh karena itu perbedaan antara ketiga penelitian terdahulu yang dilakukan oleh mahasiswi dari berbagai Universitas dengan penelitian yang

diteliti oleh peneliti disini, letak perbedaannya dari penelitian pertama adalah lebih fokus membahas tentang pengaplikasian dana *tabarru'* dalam polis asuransi kebakaran, sedangkan penelitian kedua adalah membahas tentang analisis perbandingan kedua perusahaan terkait penerapan prinsip syariah dalam mekanisme operasional, penelitian ketiga adalah lebih fokus membahas pada ketentuan hukum Islam terhadap pengajuan klaim meninggal. Sedangkan penelitian saat ini berfokus pada pengelolaan dana *tabarru'* pada produk asuransi (jiwa) syariah di PT. Asuransi BRI Life.

Adapun persamaan dan perbedaan Penelitian Terdahulu agar lebih jelas akan di paparkan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2.1
Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu.

Nama/PT/Tahun	Judul	Persamaan	Perbedaan
Wina Muthmainna/UI Depok/2012 (Skripsi)	Tinjauan Terhadap Pembagian Surplus Dana <i>Tabarru'</i> dalam Asuransi Kebakaran Rumah di PT. Asuransi Takaful Umum Menurut Hukum Islam	Dana <i>Tabarru'</i>	Pengaplikasian dana <i>Tabarru'</i> dalam polis asuransi kebakaran
Desiana Puja Astuti/UIN Jakarta/2010 (Skripsi)	Analisa Komparasi Penerapan Prinsip Syariah tentang Mekanisme Operasional pada Asuransi Takaful keluarga dan Asuransi ALLIANZ LIFE INDONESIA	Asuransi kesehatan (jiwa)	Analisa Komparasi Penerapan Prinsip Syariah tentang Mekanisme Operasional
Qurrotu'aini Mu'awanah/UIN Surabaya/2012 (Skripsi)	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Realisasi Akad <i>Tabarru'</i> Jika Terjadi Klaim	Klaim pada dana <i>Tabarru'</i>	Ketentuan hukum Islam terhadap pengajuan klaim meninggal.

	Meninggal Dunia Sebelum Masa Perjanjian Berakhir (Studi Kasus di Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera Kantor Cabang Asuransi Jiwa Syariah Yogyakarta)		
--	---	--	--

B. Kajian Pustaka

1. Konsep *Tabarru'*

a. Pengertian *Tabarru'*

Tabarru' berasal dari kata *tabarra'a-yatabarra'u*, artinya sumbangan, hibah, dana kebajikan, atau derma.⁷² Adapun akad *tabarru'* adalah akad yang semata-mata dilakukan tolong-menolong dan tidak melihat keuntungan finansial (*non-profit oriented*).⁷³ Perlu diketahui bahwa *tabarru'* merupakan bagian dari konsep *ta'awun*. Hal ini semata-mata bertujuan untuk saling tolong-menolong dalam kebaikan.

b. Akad-akad *Tabarru'*

Terdapat 3 bentuk akad *tabarru'*, yakni⁷⁴:

1) Meminjamkan Uang

Meminjamkan uang termasuk akad *tabarru'* karena tidak boleh melebihi pembayaran atas pinjaman yang diberikan, karena

⁷²Novi Puspitasari, "Model Proporsi *Tabarru'* dan Ujrah pada Bisnis Asuransi". *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia* Vol. 2, No. 1, (Juni, 2012), hlm. 46

⁷³Taufik Hidayat, *Buku Pintar Investasi Syariah*, (Jakarta: Mediakita, 2011), hlm 140

⁷⁴<http://accounting-media.blogspot.co.id/2014/06/pengertian-akad-tabarru-dan-jenisnya.html?m=1>, diakses pada 20 Februari 2018.

setiap kelebihan tanpa *'iwad* (imbalan) adalah riba. Ada 3 jenis pinjaman, yaitu :

- a) *Qard*, yaitu merupakan pinjaman yang diberikan tanpa mensyaratkan apapun, selain mengembalikan pinjaman tersebut setelah jangka waktu tertentu.
- b) *Rahn*, yaitu pinjaman yang mensyaratkan suatu jaminan dalam bentuk atau jumlah tertentu.
- c) *Hawalah*, yaitu bentuk pinjaman dengan cara mengambil alih piutang dari pihak lain.

2) Meminjamkan Jasa

Meminjamkan jasa, yaitu berupa keahlian atau keterampilan termasuk akad *tabarru'*. Terdapat 3 jenis pinjaman jasa, sebagai berikut :

- a) *Wakalah*, yaitu memberikan pinjaman berupa kemampuan kita saat ini untuk melakukan sesuatu atas nama orang.
- b) *Wadi'ah*, yaitu pemberian kuasa penitip kepada orang yang menjaga hartanya tanpa kompensasi (ganti).
- c) *Kafalah*, yaitu mengalihkan tanggung jawab seseorang yang dijamin dengan berpegang pada tanggung jawab orang lain sebagai jaminan.

3) Memberikan Sesuatu

Akad ini terkait tentang pelaku memberikan sesuatu kepada orang lain. Terdapat 3 bentuk akad, sebagai berikut :

- a) Waqaf, yaitu pemberian dan penggunaan pemberian yang dilakukan untuk kepentingan umum dan agama, serta pemberian itu tidak bisa di pindahtanggankan.
- b) Hibah, yaitu pemberian hak milik secara langsung dan mutlak terhadap suatu benda ketika masih hidup tanpa ganti rugi walaupun dari orang yang lebih tinggi.
- c) Sedekah, yaitu suatu akad pemberian suatu beda oleh seseorang kepada orang lain karena mengharapkan keridhaan dan pahala dari Allah SWT dan tidak mengharapkan sesuatu imbalan jasa atau penggantian.

Akad *tabarru'* merupakan semua bentuk akad yang dilakukan dalam bentuk hibah dengan tujuan kebajikan dan tolong-menolong antara peserta, bukan untuk tujuan komersil;⁷⁵ akad *tabarru'* merupakan akad yang harus melekat pada semua produk asuransi dan bentuk akad yang dilakukan antara peserta pemegang polis; dalam akad *tabarru'* sekurang-kurangnya harus disebutkan sebagai berikut :

- 1) Hak dan kewajiban masing-masing peserta secara individu.
- 2) Hak dan kewajiban antara peserta secara individu dalam akun *tabarru'* selaku peserta dalam arti badan atau kelompok.
- 3) Cara dan waktu pembayaran premi dan klaim.
- 4) Syarat-syarat lain yang disepakati, sesuai dengan jenis asuransi yang diakadkan.

⁷⁵Lihat Fatwa No. 53/DSN-MUI/III/2006.

Dana *tabarru'* merupakan dana yang berasal dari akad yang berlaku atas dasar pemberian atau pertolongan, seperti hibah. Ketika akad *tabarru'* sudah disepakati, akad tersebut tidak dapat diubah menjadi akad *tijarah* (akad komersial) kecuali terdapat kesepakatan antara kedua belah pihak untuk mengikatkan diri dalam akad *tijarah* tersebut.⁷⁶ Dana *tabarru'* merupakan dana sumbangan atau dana kebajikan yang diberikan dan diikhhlakan oleh peserta asuransi apabila sewaktu-waktu akan dipergunakan untuk membayar klaim asuransi.

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia juga telah mengatur pengelolaan dana dengan menggunakan akad *tabarru'* terhadap usaha asuransi syariah. Pengelolaan dana *tabarru'* harus mengikuti aturan dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, sebagai berikut ⁷⁷:

- 1) Pembukuan dana *tabarru'* harus terpisah dari dana lainnya.
- 2) Hasil investasi dari dana *tabarru'* menjadi hak kolektif peserta dan dibukukan dalam akun *tabarru'*.
- 3) Dari hasil investasi, perusahaan asuransi dan reasuransi syariah dapat memperoleh bagi hasil berdasarkan akad *mudharabah* atau akad *mudharabah musytarakah*, atau memperoleh ujah (*fee*) berdasarkan akad *wakalah bil ujah*.

⁷⁶Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2010), hlm. 25

⁷⁷Lihat Fatwa No. 53/DSN-MUI/III/2006.

c. Pengertian *Ta'awun*

Kata *ta'awun* berasal dari Bahasa Arab yang berarti saling menolong, gotong royong, saling membantu dengan seksama manusia sesuai dengan prinsip tauhid dalam kebaikan dan takwa kepada Allah Swt, bukan tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan.⁷⁸

Pada dasarnya, orang yang memiliki sikap *ta'awun* biasanya memiliki hati yang lembut, menghindari diri dari permusuhan, menguatkan tali persaudaraan, tidak mengharapkan imbalan apapun atas apa yang diperbuat dalam menolong orang lain, dan ikhlas dalam beramal. Dalam artian orang yang memiliki sikap *ta'awun* memiliki jiwa sosial yang tinggi.

Dalam Al Qur'an Surat al-Ma'idah ayat 2⁷⁹:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا
الْقَلَائِدَ وَلَا آمِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا ۖ وَإِذَا
حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا ۖ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ
أَنْ تَعْتَدُوا ۗ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ
وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya :

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu

⁷⁸Ismanto Kwat, *Asuransi Syariah Tinjauan Asas-asas Hukum Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 133

⁷⁹Q.S. al-Ma'idah (5) : 2.

orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keridhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.

Ayat diatas menjelaskan terkait perintah tolong-menolong sesama manusia. Hal ini terlihat dalam praktek asuransi, bahwasannya terdapat kerelaan anggota asuransi untuk menyisihkan dananya agar digunakan sebagai dana *tabarru'* (sosial) fungsinya untuk menolong anggota yang sedang mengalami musibah.

Agama Islam memiliki prinsip-prinsip hukum yang dipegang teguh oleh pemeluknya⁸⁰:

- 1) Mengesahan Tuhan
- 2) Manusia berhubungan langsung dengan Allah
- 3) Keadilan bagi manusia
- 4) Persamaan diantara umat manusia
- 5) Kemerdekaan atau kebebasan
- 6) Amar ma'ruf nahi munkar
- 7) Tolong-menolong
- 8) Musyawarah
- 9) Jalan tengah
- 10) Menghadapkan pembebanan

Implementasi prinsip *ta'awun* adalah tolong-menolong dan kasih sayang dalam kebaikan, dimana setiap peserta membayar kepesertaannya

⁸⁰Ismanto Kwat, *Asuransi Syariah Tianjauan Asas-asas Hukum Islam* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 132

(kontribusi) secara sukarela untuk meringankan dampak risiko dan memulihkan kerugian yang dialami salah seorang peserta asuransi.⁸¹

2. Konsep Asuransi

a. Pengertian Asuransi

Salah satu cara penanggulangan risiko melalui pembiayaan yaitu dengan mengasuransikan suatu risiko kepada perusahaan asuransi. Hal ini dianggap menjadi metode yang paling penting dalam upaya menanggulangi risiko. Perlu diketahui banyak masyarakat yang menganggap bahwa manajemen risiko sama dengan asuransi padahal tidak demikian.

Asuransi sebagai lembaga keuangan nonbank, terorganisir secara rapi dalam sebuah perusahaan yang berorientasi pada pendekatan kelembagaan dan merupakan jawaban bagi langkah proteksi terhadap kegiatan aktivitas ekonomi.⁸² Adapun beberapa definisi asuransi, sebagai berikut⁸³:

- 1) Prof. Willet berpendapat bahwa asuransi merupakan alat sosial untuk mengumpulkan dana guna mengatasi kerugian modal yang tak tentu, yang digunakan melalui pemidahan risiko dari banyak individu kepada seseorang atau sekelompok orang.

⁸¹Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life and General): Konsep dan Sistem Operasionalnya*, (Jakarta: Gema Insani, 2004), hlm. 38

⁸²Muhammad Azhar, *Fiqh Kontemporer dalam Pandangan Neo-Modernisme Islam*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1966), hlm. 49

⁸³Soeisno Djojosoedarso, *Prinsip-prinsip Manajemen Risiko dan Asuransi*, (Jakarta : Penerbit Salemba Empat, 1999), hlm. 71

- 2) C. Arthur William Jr berpendapat bahwa asuransi merupakan suatu pengamanan terhadap kerugian finansial yang dilakukan oleh seseorang penanggung.
- 3) Richard M. Heins berpendapat bahwa asuransi merupakan suatu persetujuan dengan mana dua atau lebih orang atau badan hukum, mengumpulkan dana untuk menanggulangi kerugian finansial.

Sedangkan menurut Undang-Undang Republik Indonesia nomor 40 tahun 2014 tentang perasuransian; asuransi adalah perjanjian antar dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk :

- a. Memberikan pergantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti;
- b. Memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.⁸⁴

Menurut KUHD (Kitab Undang-undang Hukum Dagang) asuransi adalah suatu perjanjian, dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri pada tertanggung dengan menerima premi suatu premi, untuk

⁸⁴Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 pasal 1 ayat 1.

memberi penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tentu.⁸⁵

Dari pernyataan tersebut dapat dijelaskan bahwa asuransi merupakan suatu perjanjian antara kedua belah pihak dimana penanggung (perusahaan asuransi) dan tertanggung (pemegang polis) mengikatkan diri dalam suatu perjanjian asuransi. Dengan ini tertanggung membayarkan premi kepada penanggung untuk menanggung sesuatu yang belum terjadi dimasa mendatang.

b. Istilah Perasuransian

Perasuransian merupakan istilah hukum (*legal term*) yang dipakai perundang-undangan dan Perusahaan Perasuransian. Istilah perasuransian berasal dari kata “asuransi” yang berarti pertanggunganan atau perlindungan atas suatu objek dari ancaman bahaya yang menyebabkan kerugian. Apabila kata asuransi diberi-imbuhan per-an, maka muncul istilah hukum perasuransian, yang berarti segala usaha yang berkenaan dengan asuransi. Usaha yang berkenaan dengan asuransi ada dua jenis, yaitu⁸⁶:

- 1) Usaha di bidang kegiatan asuransi disebut usaha asuransi (*insurance business*). Perusahaan yang menjalankan asuransi disebut perusahaan asuransi (*insurance company*).

⁸⁵Kitab Undang-undang Hukum Dagang.

⁸⁶Abdulkadir, *Hukum Asuransi Indonesia* (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2006), hlm. 6

- 2) Usaha di bidang kegiatan penunjang usaha asuransi disebut usaha penunjang usaha asuransi (*complementary insurance business*). Perusahaan yang menjalankan usaha penunjang usaha asuransi disebut perusahaan penunjang Asuransi (*complementary insurance company*).

Dalam pengertian “perasuransian selalu meliputi dua jenis kegiatan usaha, yaitu usaha asuransi dan usaha penunjang usaha asuransi. Perusahaan Perasuransian selalu meliputi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Penunjang Asuransi. Perusahaan Asuransi adalah jenis perusahaan yang menjalankan usaha asuransi. Usaha asuransi adalah usaha jasa keuangan yang menghimpun dana masyarakat melalui pengumpulan premi asuransi memberikan perlindungan kepada anggota masyarakat yang memakai jasa asuransi terhadap kemungkinan timbulnya kerugian karena sesuatu yang tidak pasti.⁸⁷

c. Prinsip Dasar Asuransi

Dalam Industri asuransi, baik itu asuransi kerugian maupun asuransi jiwa, memiliki prinsip-prinsip yang menjadi pedoman bagi seluruh penyelenggaraan kegiatan perasuransian, antara lain :

- 1) *Insurable Interest* (kepentingan yang Dipertanggungkan)

Insurable Interest sebagai hak atau adanya hubungan dengan persoalan pokok dari kontrak, seperti menderita kerugian finansial sebagai akibat dari terjadinya kerusakan, kerugian, atau kehancuran

⁸⁷Lihat Undang-undang No. 2 Tahun 1992 Pasal 2 huruf (a).

suatu harta. Prinsip ini merupakan kepentingan yang menurut peraturan wajib dimiliki seseorang agar dapat mengadakan asuransi secara valid.

2) *Utmost Good Faith* (Kejujuran Sempurna)

Utmost Good Faith merupakan kewajiban memberitahukan dengan jelas dan teliti mengenai segala fakta-fakta penting yang berkaitan dengan objek yang diasuransikan.

3) *Indemnity* (Idemnitas)

Kebanyakan kontrak asuransi kerugian dan kontrak asuransi kesehatan merupakan kontrak *indemnity* (kontrak penggantian kerugian). Maksudnya berdasarkan prinsip ini batas tertinggi kewajiban penanggung yaitu memulihkan tertanggung pada ekonomi yang sama dengan posisinya sebelum terjadi kerugian. Hal ini tertanggung tidak berhak memperoleh ganti rugi lebih besar daripada kerugian yang diderita.

4) *Subrogation* (Subrogasi)

Pada umumnya, seseorang yang menyebabkan suatu kerugian bertanggung jawab atas kerugian itu. Dalam hubungannya dengan asuransi, pihak penanggung mengambil alih hak menagih ganti kerugian terhadap pihak yang menyebabkan kerugian setelah penanggung melunasi kewajibannya pada tertanggung.

5) *Contribution* (Kontribusi)

Prinsip kontribusi berarti bahwa apabila penanggung telah membayar penuh ganti rugi yang menjadi hak tertanggung, maka penanggung berhak menuntut perusahaan-perusahaan lain yang terlibat suatu pertanggungan (secara bersama-sama menutup asuransi harta benda tertanggung).

6) *Proximate Cause* (Kausa Proksima)

Suatu prinsip yang digunakan untuk mencari penyebab kerugian yang aktif dan efisien. Melalui kausa proksimal akan dapat diketahui apakah penyebab terjadinya musibah atau kecelakaan tersebut dijamin dalam kondisi polis asuransi atau tidak.

d. Manajemen Risiko

1) Pengertian Risiko

Ketidakpastian mengakibatkan adanya risiko (yang merugikan) bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Setiap orang menyadari bahwa kehidupan ini penuh dengan ketidakpastian, kecuali kematian, meskipun hal tersebut juga tetap mengandung ketidakpastian, misalnya kapan kematian itu terjadi, karena apa kematian itu terjadi.

Oleh karena itu, khususnya dalam dunia bisnis semua orang (pengusaha) selalu berusaha untuk menaggulangnya. Dalam artian berupaya untuk meminimalisir ketidakpastian agar kerugian yang ditimbulkan dapat diminimalisir.

2) **Macam-macam Risiko**

Istilah risiko yaitu ketidakpastian atas terjadinya suatu peristiwa; Risiko timbul karena adanya ketidakpastian yang menimbulkan keraguan seseorang mengenai peristiwa di masa yang akan datang. Terdapat macam-macam risiko berdasarkan sifatnya, sebagai berikut ⁸⁸:

a) Risiko yang tidak disengaja (Risiko murni)

Risiko murni adalah risiko yang apabila terjadi sesuatu tentu menimbulkan kerugian yang terjadi tanpa disengaja. Misalnya risiko terjadinya kebakaran, bencana alam, pencurian.

b) Risiko yang disengaja (Risiko spekulatif)

Risiko spekulatif adalah risiko yang sengaja ditimbulkan oleh yang bersangkutan, agar terjadinya ketidakpastian memberikan keuntungan kepadanya. Misalnya risiko hutang-piutang, perdagangan berjangka.

c) Risiko fundamental

Risiko fundamental adalah risiko yang penyebabnya tidak dapat dilimpahkan kepada seseorang dan yang menderita tidak hanya satu atau beberapa orang saja, tetapi banyak orang. Misalnya seperti banjir, angin topan.

⁸⁸Soeisno Djojosoedarso, *Prinsip-prinsip Manajemen Risiko dan Asuransi*, (Jakarta : Penerbit Salemba Empat, 1999), hlm. 2-3

d) Risiko khusus

Risiko khusus adalah risiko yang bersumber pada peristiwa yang mandiri dan umumnya mudah diketahui penyebabnya. Misalnya kecelakaan lalu lintas (tabrakan mobil, pesawat jatuh).

e) Risiko dinamis

Risiko dinamis adalah risiko yang timbul karena perkembangan dan kemajuan masyarakat dibidang ekonomi, ilmu, dan teknologi. Misalnya risiko penerbangan luar angkasa dsb. Kebalikannya disebut Risiko statis. Misalnya risiko kematian, risiko hari tua.

3) Definisi Manajemen Risiko

Secara umum Manajemen Risiko didefinisikan sebagai proses, mengidentifikasi, mengukur dan memastikan risiko dan mengembangkan strategi untuk mengelola risiko tersebut. Manajemen risiko merupakan pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen dalam penanggulangan risiko, khususnya risiko yang dihadapi oleh perusahaan atau lembaga.⁸⁹ Hal ini mencakup kegiatan merencanakan, mengorganisir, menyusun, memimpin atau mengkoordinir dan mengawasi serta mengevaluasi.

⁸⁹Soeisno Djojosoedarso, *Prinsip-prinsip Manajemen Risiko dan Asuransi*, (Jakarta : Penerbit Salemba Empat, 1999), hlm. 4

Terdapat disiplin manajemen risiko, sebagai berikut ⁹⁰:

a) Identifikasi Risiko.

Kegiatan identifikasi risiko ini sangat penting, pada tahap awal. Dimana pihak manajemen perusahaan melakukan tindakan berupa identifikasi atau pengenalan setiap bentuk risiko yang dialami oleh suatu perusahaan. Identifikasi dapat dilakukan dengan cara melihat potensi-potensi risiko yang sudah terlihat dan yang akan terlihat atau dengan menelusuri sumber risiko sampai terjadinya peristiwa yang tidak diinginkan. Selama proses pengenalan risiko terdapat beberapa pertanyaan penting yang perlu dijawab, yaitu apa yang bisa salah (*hazard risk*), apa yang perlu dilakukan untuk mencegah kesalahan (*control risk*), dan apa yang seharusnya berjalan dengan baik (*opportunity risk*). Misalnya risiko apa saja yang dihadapi perusahaan.

b) Rangking atau Evaluasi Risiko

Evaluasi risiko yang diidentifikasi perlu dilakukan sebab dengan cara ini perusahaan dapat mengetahui risiko yang dominan atau yang paling tinggi dan risiko mana yang paling rendah. Tujuan evaluasi risiko ini untuk mempelajari karakteristik risiko tersebut. Semakin baik pemahaman risiko, maka risiko akan lebih mudah untuk dikendalikan. Rangking risiko dapat diurutkan berdasarkan besarnya atau dampak yang terjadi bila risiko tersebut terjadi atau

⁹⁰Hifi Saniatulisma, "Manajemen Risiko Dana Tabarru' PT. Asuransi Jiwa Syariah Al Amin". *JESTT Vol. 2, No. 12, (Desember, 2012), hlm. 1006*

kemungkinan untuk terjadi dari risiko potensial. Misalnya bagaimana dampak risiko tersebut terhadap bisnis perusahaan.

c) Monitoring atau pengendalian risiko

Pengendalian risiko dilakukan untuk mengetahui apakah tiap-tiap risiko yang telah diidentifikasi tersebut berada dalam kendali. Tiap risiko yang memiliki nilai menunjukkan frekuensi dan besarnya dampak yang terjadi bila tidak dikendalikan. Perusahaan harus memiliki pengendalian yang memadai untuk memperkecil bahaya yang dihadapi hingga tingkat yang dapat diterima dalam batas kesanggupan.

d) Respon terhadap risiko yang signifikan

Langkah ini merupakan pengelolaan risiko. Lembaga yang gagal dalam mengelola risiko maka akan memberikan konsekuensi yang cukup serius seperti kerugian besar. Misalnya metode mana yang paling cocok dan efisien untuk menghadapinya serta bagaimana hasil pelaksanaan strategi penanggulangan risiko yang telah direncanakan. Respon terhadap risiko atau upaya penanggulangan risiko tersebut, sebagai berikut :

- Menerima atau menahan risiko bila tingkat risiko tersebut berada pada tingkat yang bisa diterima. Konsekuensi dari menerima risiko adalah dengan mengalokasikan sumber daya yang tepat agar risiko dapat diterima dengan baik.

- Menghindari atau mengeliminir risiko dapat diartikan perusahaan tidak melanjutkan kegiatan yang mengandung risiko.
- Menetralisasi atau mengimbangi risiko, tindakan dimana suatu risiko dapat diimbangi dengan risiko lain yang memiliki pengaruh berlawanan bila kedua risiko tersebut terjadi.
- Mengendalikan atau mengurangi, tindakan perusahaan dalam memperbaiki risiko untuk mencapai standard dan tingkat yang dapat diterima.

Membagi risiko dengan pihak lain. Jika risiko berada di luar kemampuan perusahaan maka risiko dapat dibagi dengan pihak lain yang memiliki sifat risiko mirip satu sama lain.

e. Jenis-jenis Asuransi

Ketentuan Bab III Pasal 3 Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 menjelaskan tentang jenis bidang usaha perasuransian di Indonesia.

Dalam pasal tersebut dijelaskan antara lain ⁹¹:

1) Asuransi kerugian

Asuransi Kerugian yaitu perjanjian asuransi yang memberikan jasa dalam penanggulangan risiko atas kerugian, kehilangan, kehilangan, manfaat, dan tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang timbul dari peristiwa yang tidak pasti;

⁹¹Kuat Ismanto, *Asuransi Syariah Tinjauan Asas-asas Hukum Islam*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 35

2) Asuransi Jiwa

Asuransi Jiwa yaitu perjanjian asuransi yang memberikan jasa dalam pertanggungan yang dikaitkan dengan hidup atau meninggalnya seseorang yang dipertanggungkan;

3) Re-asuransi

Re-asuransi yaitu perjanjian asuransi yang memberikan jasa dan pertanggungan ulang terhadap risiko yang dihadapi oleh perusahaan asuransi kerugian di perusahaan asuransi jiwa.

f. Asuransi Syariah

1) Pengertian Asuransi Syariah

Asuransi dalam bahasa Arab disebut *al-ta'min* yang menjadi penanggung pihak asuransi disebut *al-mu'amin* dan pihak yang menjadi tertanggung *al-musta'min*. *Al-ta'min* berasal dari kata amanah yang berarti memberikan perlindungan, ketenangan, rasa aman, dan bebas dari rasa takut. Istilah *men-ta'min*-kan sesuatu berarti seseorang membayar atau memberikan uang cicilan agar orang itu ditunjuk menjadi ahli warisnya.⁹²

Asuransi merupakan kesepakatan kerjasama (*ta'awun*) antara berbagai pihak dalam mengantisipasi suatu peristiwa. Apabila peristiwa tersebut terjadi, maka mereka semua akan saling bekerja sama untuk

⁹²Abdullah Amrin, *Asuransi Syariah*, (Jakarta : PT. Elex Media Komputindo, 2006), hlm. 3

menanggungya dengan sedikit pemberian derma atau sumbangan (premi) yang diberikan oleh para peserta sebelumnya.⁹³

Asuransi syariah adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong diantara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan/atau *tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah, akadnya tidak mengandung unsur *al-gharar* (penipuan), *al-maysir* (perjudian), *al-riba*, *al-dhulm* (penganiayaan), *al-risywah* (suap), barang haram dan maksiat.⁹⁴

Dalam ekonomi Islam, asuransi merupakan lembaga keuangan syariah nonbank yang bergerak di bidang jasa penjaminan atau pertanggunggunaan risiko. Karenanya asuransi syariah dapat dilihat sebagai lembaga keuangan atau perusahaan jasa keuangan nonbank yang beroperasi dalam bidang pertanggunggunaan atau penjamin risiko kepada para nasabahnya.⁹⁵

2) Dasar Hukum Asuransi Syariah

Dasar hukum asuransi syariah adalah syariat Islam sedangkan sumber hukum dalam syariat Islam adalah Al Qur'an, sunnah, *ijma'*, fatwa sahabat, *qiyas*, *istihsan*, *'urf*, dan *mashlahah mursalah*.

⁹³Husain Hamid Hisan, *Hukmu asy-syari'iyah Al-Islamiyah Fil Uqudi at-Ta'min Terjemah Muhammad Syakir Sula*, (Jakarta : Firdaus, 1997), hlm. 2

⁹⁴Kuat Ismanto, *Asuransi Syariah Tinjauan Asas-asas Hukum Islam*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 52

⁹⁵Tuti Rastuti, *Aspek Hukum Perjanian Asuransi*, (Yogyakarta : Pustaka Yustisia, 2011), hlm. 149

Beberapa landasan hukum syariah diantaranya ⁹⁶:

a) Al Qur'an

Meskipun di dalam al-Qur'an tidak dijelaskan terperinci tentang praktek asuransi Islam dan tidak ada satu pun ayat yang menjelaskan tentang praktik asuransi syariah. Akan tetapi dalam al-Qur'an terdapat ayat yang menjelaskan nilai-nilai Islam, antara lain :

- Perintah Allah Swt untuk mempersiapkan hari depan. Firman

Allah Surat Al Hasyr ayat 18 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ.

Artinya :

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.

- Perintah Allah Swt tentang prinsip bermuamalah. Firman

Allah Surat Al Baqarah ayat 275 :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۚ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ.

⁹⁶Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life and General) Konsep dan Sistem Operasional*, (Jakarta : Gema Insani, 2004), hlm. 86

Artinya :

Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.

- Perintah Allah Swt tentang tolong-menolong dan saling bekerja sama. Firman Allah Surat Al Ma'idah ayat 2 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْلُوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشُّهُرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ
وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا أَمِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا
وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرٍ مِّنْكُمْ سِنَانُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ
الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تَعَاوَنُوا
عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ.

Artinya :

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang hady, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keridhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-

menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.

b) Hadits

- Perintah Allah untuk saling bertanggung jawab.

“Kedudukan persaudaraan orang yang beriman satu dengan yang lainnya ibarat satu tubuh. Bila salah satu anggota tubuh sakit, maka akan dirasakan sakitnya oleh seluruh anggota tubuh lainnya.” (HR Bukhari dan Muslim)

- Perintah Allah untuk saling melindungi dalam keadaan susah.

“Barangsiapa yang memenuhi hajat saudaranya, Allah akan memenuhi hajatnya.” (HR. Bukhori, Muslim, dan Abu Dawud)

3) Prinsip-prinsip Umum Bermuamalah Dalam Asuransi Syariah

prinsip yang ada yang ada dalam asuransi syariah tidak jauh berbeda dengan prinsip dasar yang berlaku dalam konsep bermuamalah . Prinsip-prinsip tersebut diuraikan sebagai berikut ⁹⁷:

a) Prinsip Tauhid (*Unity*)

Prinsip tauhid adalah dasar utama dari setiap bentuk bangunan yang ada dalam syariat Islam. Setiap bangunan dan aktivitas kehidupan manusia harus didasarkan pada nilai-nilai tauhid. Misalnya, dalam berasuransi yang harus diperhatikan adalah bagaimana seharusnya menciptakan suasana dan kondisi bermuamalah yang tertuntun oleh nilai-nilai ketuhanan.⁹⁸

⁹⁷M. Hasan Ali, *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam : Suatu Tinjauan Analisa Historis*, (Jakarta : Prenada Media, 2004), hlm. 125

⁹⁸Kuat Ismanto, *Asuransi Syariah Tinjauan Asas-asas Hukum Islam*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 154

b) Prinsip Keadilan (*Justice*)

Cukup banyak ayat al-Qur'an yang memerintahkan umat manusia untuk bersikap adil terhadap siapapun termasuk terhadap dirinya sendiri. *Al-Adl* "Yang Maha Adil" adalah termasuk diantara nama-nama Allah Swt (*asma' al-husna*). Lawan kata dari keadilan adalah kezaliman (*al-Dhulm*), yaitu sesuatu yang telah diharamkan Allah atas diri-Nya sebagaimana telah diharamkan-Nya atas hamba-hamba-Nya. Allah mencintai orang yang berbuat adil dan membenci orang-orang yang berbuat zalim, bahkan melaknat mereka. Sikap adil juga diperlukan ketika asuransi syariah menentukan bagi hasil dalam *surplus underwriting* dan bagi hasil investasi antara perusahaan dan peserta. Karena itulah transparansi dalam perbankan dan asuransi syariah menjadi sangat penting.⁹⁹

c) Prinsip Tolong-menolong (*Ta'awun*)

Prinsip tolong-menolong merupakan inti dari konsep asuransi (takaful), dimana antara satu peserta dengan peserta lainnya saling menanggung risiko. Yakni, melalui mekanisme dana *tabarru'* dengan akad yang benar yaitu *al-aqd al-takafuli* atau *al-aqd al-tabarru'*.¹⁰⁰

⁹⁹Uswatun Hasanah, "Asuransi Dalam Perspektif Hukum Islam". *Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum* Vol. 47, No. 1, (Juni, 2013), hlm. 250

¹⁰⁰Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah Life and General Konsep dan Sistem Operasional*, (Jakarta : Gema Insani, 2004), hlm. 736

d) Prinsip Kerjasama (*Cooperation*)

Prinsip kerjasama merupakan prinsip universal yang selalu ada dalam literatur ekonomi Islam. Kerjasama dalam bisnis asuransi dapat berwujud dalam bentuk akad yang dijadikan acuan antara kedua belah pihak yang terlibat, yaitu antara nasabah dengan perusahaan asuransi.

e) Prinsip Amanah (Jujur/Terpercaya)

Al-Qardhawi mengatakan bahwa diantara nilai transaksi yang terpenting dalam bisnis adalah prinsip amanah (kejujuran). Ia merupakan puncak moralitas iman dan karakteristik yang paling menonjol dari orang-orang yang beriman. Bahkan kejujuran merupakan karakteristik para nabi. Tanpa kejujuran, kehidupan agama tidak akan berdiri tegak dan kehidupan dunia tidak akan berjalan.¹⁰¹

f) Prinsip Kerelaan (*Al-Ridha*)

Dalam bisnis asuransi, kerelaan dapat diterapkan pada tiap nasabah asuransi agar mempunyai motivasi dari awal untuk merelakan sejumlah dana (premi) yang disetorkan kepada perusahaan asuransi, yang difungsikan sebagai dana sosial (*tabarru'*).

¹⁰¹Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah Life and General Konsep dan Sistem Operasional*, hlm. 738

g) Larangan Riba

Prinsip ini merupakan implementasi dari prinsip keadilan. Adanya pelarangan riba dalam aktivitas ekonomi, karena terdapat unsur *al-dhulm* diantara para pihak-pihak yang melakukan kegiatan tersebut, yang salah satunya adalah pihak yang didzalimi. Hal ini dapat merusak tatanan perekonomian yang didasarkan pada ajaran Islam.

h) Prinsip Larangan Ketidakpastian (*Al-Gharar*)

Gharar dalam pengertian bahasa adalah *khida'* (penipuan) yaitu suatu tindakan yang didalamnya diperkirakan tidak ada unsur kerelaan. Secara syariah dalam akad pertukaran harus jelas berapa yang harus dibayarkan dan berapa yang harus diterima.

i) Prinsip Larangan Judi (*Al-Maisir*)

Unsur *al-maisir* (judi) artinya adanya salah satu pihak yang untung namun di lain pihak justru mengalami kerugian. Hal ini tampak jelas dalam asuransi konvensional, bila pemegang polis dengan sebab tertentu membatalkan kontraknya sebelum masa *reversing period*, biasanya tahun ketiga maka yang bersangkutan tidak akan menerima kembali uang yang telah dibayarkan kecuali sebagian kecil saja.

4) Akad pada Asuransi Syariah

Asuransi tidak lepas dari akad yang membentuknya, hal ini dikarenakan dalam tata pelaksanaan asuransi syariah melibatkan dua

orang yang saling terikat dalam suatu perjanjian. Dimana perjanjian tersebut untuk saling melaksanakan kewajiban, yaitu antara peserta asuransi dan perusahaan asuransi syariah.¹⁰² Adapun akad-akad yang digunakan pada asuransi syariah, dijelaskan sebagai berikut :

a) Akad *Tabarru'*

Akad *tabarru'* yaitu akad yang didasarkan atas pemberian dan pertolongan dari satu pihak kepada pihak yang lain. Akad *tabarru'* ini mempunyai tujuan utama yaitu terwujudnya kondisi saling tolong-menolong antara peserta asuransi untuk saling menganggung bersama.¹⁰³

b) Akad *Mudharabah*

Akad *mudharabah* yaitu suatu akad yang didasarkan pada prinsip *profit and loss sharing* (berbagi atas untung dan rugi). Dimana dana yang terkumpul dalam keseluruhan rekening tabungan (*saving*) dapat diinvestasikan oleh perusahaan asuransi. Apabila terjadi risiko kerugian dalam investasi tersebut, maka akan ditanggung bersama dan juga sebaliknya jika terjadi keuntungan.

c) Akad *Wakalah Bil Ujrah*

Akad *wakalah bil ujroh* adalah akad yang mewakilkan pengelolaan dana (kontribusi atau premi) peserta kepada perusahaan asuransi syariah dengan pemberian ujroh (*fee*).

¹⁰²Waldi Nopriansyah, *Asuransi Syariah*, (Yogyakarta: ANDI, 2016), hlm. 60

¹⁰³Jeni Susyanti, *Pengelolaan Lembaga Keuangan Syariah*, (Malang: Empat Dua, 2016), hlm. 178

Dimana peserta memberikan kuasa kepada perusahaan asuransi syariah untuk mengelola dana *tabarru'*.

5) Perbedaan Asuransi syariah dengan konvensional

Perbedaan asuransi syariah dengan konvensional, sebagai berikut :

- a) Asuransi syariah memiliki DPS (Dewan Pengawas Syariah) yang bertugas mengawasi produk yang dipasarkan dan pengelolaan investasi dananya. Dewan Pengawas Syariah ini tidak ditemukan dalam asuransi konvensional.
- b) Akad yang dilaksanakan pada asuransi syariah berdasarkan tolong-menolong. Sedangkan asuransi konvensional berdasarkan jual beli.

6) Mekanisme Operasional dan Pengelolaan Dana Asuransi Syariah

Mekanisme operasional pada asuransi syariah bertujuan atas dasar saling tolong-menolong. Pada prosesnya, peserta membayar iuran kontribusi dan dana tersebut dianggap sebagai sedekah atau hibah. Setelah itu, dana tersebut dikumpulkan dalam sebuah dana sosial (*tabarru'*) yang nantinya akan diberikan kepada peserta asuransi syariah yang terkena musibah. Adapun proses, terkait mekanisme operasional asuransi syariah dapat dijelaskan sebagai berikut :

a) *Underwriting*

Underwriting adalah proses penafsiran jangka hidup seorang calon peserta yang dikaitkan dengan besarnya risiko untuk

menentukan besarnya jumlah kontribusi. *Underwriting* asuransi syariah bertujuan untuk memberikan skema pembagian risiko yang proporsional dan adil diantara para peserta.¹⁰⁴

b) Polis

Polis asuransi yaitu surat perjanjian antara pihak yang menjadi peserta asuransi dengan perusahaan asuransi. Polis asuransi merupakan buku autentik berupa akta mengenai adanya perjanjian asuransi.¹⁰⁵

c) Kontribusi atau Premi

Premi asuransi bagi peserta secara umum bermanfaat untuk menentukan besar tabungan peserta asuransi, mendapatkan santunankebajikan atau dana klaim terhadap suatu kejadian yang mengakibatkan terjadinya klaim, menambahkan investasi pada masa yang akan datang. Sedangkan bagi perusahaan, premi berguna untuk menambah investasi pada suatu usaha untuk dikelola. Premi yang dikumpulkan dari peserta paling tidak harus cukup untuk menutupi dua hal, yaitu klaim risiko yang dijamin biaya akuisisi, dan biaya pengelolaan operasional perusahaan.¹⁰⁶

¹⁰⁴M. Hasan Ali, *Asuransi Dalam Perspektif Hukum Islam* (Jakarta: Prenada Media, 2004), hlm. 57

¹⁰⁵Wirnyaningsih, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, (Jakarta : Kencana Prenada Media, 2006), hlm. 172

¹⁰⁶Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah Life and General Konsep dan Sistem Operasional*, (Jakarta : Gema Insani, 2004), hlm. 193-195

Adapun mekanisme pengelolaan dana asuransi syariah, sebagai berikut ¹⁰⁷:

a) Perusahaan sebagai Pemegang Amanah

Sistem operasional asuransi syariah adalah saling bertanggung jawab, bantu-membantu, dan saling melindungi antara para pesertanya. Perusahaan asuransi syariah diberi kepercayaan atau amanah oleh para peserta untuk mengelola premi, mengembangkan dengan jalan yang halal, dan memberikan santunan kepada yang mengalami musibah sesuai isi akta perjanjian.

Keuntungan perusahaan diperoleh dari pembagian keuntungan dana peserta yang dikembangkan dengan prinsip mudharabah (sistem bagi hasil). Para peserta asuransi syariah berkedudukan sebagai pemilik modal (*Shohibul Mal*) dan perusahaan asuransi syariah berfungsi sebagai pemegang amanah (*Mudharib*).

Keuntungan yang diperoleh dari pengembangan dana itu dibagi antara para peserta dan perusahaan sesuai dengan ketentuan (*Nisbah*) yang telah disepakati.

b) Sistem pada Produk *Saving* (Ada Unsur Tabungan)

Setiap peserta wajib membayar sejumlah uang (premi) secara teratur kepada perusahaan. Besar premi yang dibayarkan tergantung kepada keuangan peserta. Akan tetapi, perusahaan menetapkan jumlah minimum premi yang akan dibayarkan. Setiap premi yang

¹⁰⁷Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah Life and General Konsep dan Sistem Operasional*, (Jakarta : Gema Insani, 2004), hlm. 176-178

dibayarkan oleh peserta, akan dipisah dalam dua rekening yang berbeda :

– Rekening Tabungan Peserta

Yaitu kumpulan dana yang merupakan milik peserta, yang dibayarkan bila perjanjian berakhir, peserta mengundurkan diri, peserta meninggal dunia.¹⁰⁸

– Rekening *Tabarru'*

Yaitu kumpulan dana kebajikan yang telah diniatkan oleh peserta sebagai iuran dana kebajikan untuk tujuan saling menolong dan saling membantu, yang dibayarkan bila peserta meninggal dunia, perjanjian telah berakhir (jika ada surplus dana).

Selanjutnya kumpulan dana ini diinvestasikan sesuai dengan syariat Islam. Setiap keuntungan dari hasil investasi, setelah dikurangi dengan beban asuransi (klaim dan premi reasuransi), akan dibagi menurut prinsip *al-mudharabah* (bagi hasil). Persentase pembagian *mudharabah* dibuat dalam suatu perbandingan tetap berdasarkan perjanjian kerja sama antara perusahaan dan peserta, misalnya 70 : 30, 60 : 40, dan seterusnya.

c) Sistem pada produk *Non Saving*

Sistem premi yang dibayar oleh peserta, akan dimasukkan dalam rekening *tabarru'* perusahaan. *Tabarru'* yaitu kumpulan dana yang

¹⁰⁸Zainuddin Ali, *Hukum Asuransi Syariah*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2008), hlm. 51

telah diniatkan oleh peserta sebagai iuran dan kebajikan untuk tujuan saling menolong dan saling membantu, dan dibayarkan jika :

- Peserta meninggal dunia
- Perjanjian telah berakhir

Kumpulan dana peserta ini akan di investasikan sesuai dengan syariah Islam. Keuntungan hasil investasi setelah dikurangi dengan beban asuransi (klaim dan premi reasuransi), akan dibagi antara peserta dengan perusahaan menurut prinsip *al-mudharabah* dalam suatu perbandingan tetap berdasarkan perjanjian kerja sama antara perusahaan asuransi syariah dengan peserta.

7) Sistem dan Pengelolaan Investasi pada Asuransi Syariah¹⁰⁹

Definisi investasi adalah menanamkan atau menempatkan aset, baik berupa harta maupun dana, pada sesuatu yang diharapkan akan memberikan hasil pendapatan atau akan meningkatkan nilainya di masa mendatang. Sedangkan investasi keuangan adalah menanamkan dana pada suatu surat berharga yang diharapkan akan meningkatkan nilainya di masa mendatang. Investasi keuangan menurut syariah harus terkait secara langsung dengan suatu aset atau kegiatan usaha yang spesifik dan menghasilkan manfaat, karena hanya atas manfaat tersebut dapat dilakukan bagi hasil. Oleh karena itu, prinsip dasar investasi harus melihat dari aspek kehalalan dan keadilan bagi para pihak terkait.

¹⁰⁹Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah Life and General Konsep dan Sistem Operasional*, (Jakarta : Gema Insani, 2004), hlm. 359-362; 378

Salah satu bentuk pengelolaan dana asuransi yang paling dominan adalah menginvestasikan dana yang terkumpul dari premi. Pihak asuransi dapat menginvestasikan dana tersebut dalam bentuk apa saja selama tidak mengandung salah satu dari unsur keharaman yang telah dijelaskan dalam syariat. Pihak asuransi harus mengetahui bahwa perusahaan tersebut tidak memperjualbelikan barang-barang yang diharamkan (penyertaan modal dalam sebuah perusahaan). Seandainya investasi dalam bentuk deposito, maka pihak asuransi harus mengetahui bahwa bank tempat dana asuransi tersebut didepositokan adalah bank-bank yang beroperasi tidak dengan sistem bunga, tetapi dengan sistem bagi hasil (*mudharabah*). Begitu pula usaha-usaha dimana didalamnya terdapat unsur maksiat, meskipun akan mendapatkan keuntungan yang sangat besar investasi seperti ini tidak dibenarkan.

g. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia

1) Pengertian Fatwa

Fatwa secara bahasa berasal dari bahasa Arab yaitu *al-fatwa*, dengan bentuk jamak *Futawa* yang berarti petuah, nasihat, jawaban pertanyaan hukum, pendapat dalam bidang hukum atau *legal opinion*. Pada Ensiklopedia Islam, fatwa diartikan sebagai pendapat mengenai suatu hukum dalam Islam yang merupakan tanggapan atau jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peminta fatwa dan mempunyai daya ikat. Dalam ilmu ushul fikih, fatwa berarti pendapat yang dikemukakan oleh

seorang *mujtahid* atau *faqih* sebagai jawaban yang diajukan peminta fatwa dalam suatu kasus yang sifatnya tidak mengikat.¹¹⁰

2) Dasar Hukum Fatwa

Kedudukan fatwa dalam Islam merupakan sesuatu yang telah ada sejak zaman Nabi Muhammad SAW didasari oleh pertanyaa-pertanyaan umat pada saat itu. Jawaban yang diberikan Nabi SAW terdapat pada dua bentuk yaitu jawaban yang langsung diberikan oleh Allah SWT melalui malaikat Jibril tercantum dalam al-Qur'an, dan jawaban berupa pendapat Nabi muhammad SAW sendiri yang tercantum dalam hadist. Sebagaimana dijelaskan dalam QS. An-Nisa ayat 176¹¹¹:

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكُلَالَةِ ۚ إِنَّ أَمْرُهُ هَلِكٌ لَيْسَ لَهُ
وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ۚ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا
وَلَدٌ ۚ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الشُّلْثَانِ مِمَّا تَرَكَ ۚ وَإِنْ كَانُوا
إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۗ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ
أَنْ تَضِلُّوا ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ.

Artinya :

Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-

¹¹⁰Yeni Salma Barlinti, *Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional dalam Sistem Hukum Nasional di Indonesia*, (Jakarta : Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2010), hlm. 64

¹¹¹Q.S. An-Nisa (4) : 176.

saudara laki dan perempuan, maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

3) Rukun-rukun Fatwa

Beberapa unsur dalam proses pemberian fatwa, yaitu ¹¹²:

- a) *Al-ifta* atau *al-futya* yaitu kegiatan menerangkan hukum syara' (fatwa) sebagai jawaban atas pertanyaan yang diajukan.
- b) *Mustafi* yaitu individu atau kelompok yang mengajukan pertanyaan atau meminta fatwa.
- c) *Mufti* yaitu orang yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut atau orang yang memberikan fatwa.
- d) *Mustafi fih* yaitu masalah, peristiwa, kasus atau kejadian yang ditanyakan status hukumnya.
- e) Fatwa yaitu jawaban hukum atas masalah, peristiwa, kasus atau kejadian yang ditanyakan.

4) Ketentuan Fatwa

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia telah menetapkan beberapa fatwa berkaitan dengan asuransi. Antara lain, sebagai berikut :

- a) Fatwa DSN-MUI No. 21/DSN-MUI/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah.

Fatwa ini merupakan pedoman bagi peneliti terhadap kesesuaian dalam praktek di lapangan secara umum, yang didalamnya

¹¹²Yeni Salma Barlinti, *Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional dalam Sistem Hukum Nasional di Indonesia*, (Jakarta : Badan Litbang dan Diklat Kmentrian Agama RI, 2010), hlm. 66-67.

menjelaskan terkait : ketentuan umum; akad dalam asuransi; kedudukan para pihak dalam akad *tijarah* dan *tabarru'*; ketentuan dalam akad *tijarah* dan *tabarru'*; jenis asuransi dan akadnya; premi; klaim.

Tabel 2.2
Pedoman Umum Asuransi Syariah

Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 21/DSN-MUI/X/2001	
Menetapkan	Fatwa tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah
Pertama	<p>Ketentuan Umum</p> <ul style="list-style-type: none"> – Asuransi Syariah (<i>ta'min, takaful</i> atau <i>tadhamun</i>) adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan /atau <i>tabarru'</i> yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah. – Akad yang sesuai dengan syariah yang dimaksud pada point (1) adalah yang tidak mengandung gharar (penipuan), maysir (perjudian), riba, zhulm (penganiayaan), risywah (suap), barang haram dan maksiat. – Akad <i>tijarah</i> adalah semua bentuk akad yang dilakukan untuk tujuan komersial. – Akad <i>tabarru'</i> adalah semua bentuk akad yang dilakukan dengan tujuan kebajikan dan tolong-menolong, bukan semata untuk tujuan komersial. – Premi adalah kewajiban peserta Asuransi untuk memberikan sejumlah dana kepada perusahaan asuransi sesuai dengan kesepakatan dalam akad. – Klaim adalah hak peserta Asuransi yang wajib diberikan oleh perusahaan asuransi sesuai dengan kesepakatan dalam akad.
Kedua	<p>Akad dalam Asuransi</p> <ul style="list-style-type: none"> – Akad yang dilakukan antara peserta dengan perusahaan terdiri atas akad <i>tijarah</i> dan / atau akad <i>tabarru'</i>. – Akad <i>tijarah</i> yang dimaksud dalam ayat (1)

	<p>adalah <i>mudharabah</i>. Sedangkan akad tabarru' adalah <i>hibah</i>.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dalam akad, sekurang-kurangnya harus disebutkan <ul style="list-style-type: none"> - hak & kewajiban peserta dan perusahaan; - cara dan waktu pembayaran premi; - jenis akad <i>tijarah</i> dan / atau akad tabarru' serta syarat-syarat yang disepakati, sesuai dengan jenis asuransi yang diadakan.
Ketiga	<p>Kedudukan Para Pihak dalam Akad <i>Tijarah</i> dan <i>tabarru'</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Dalam akad <i>tijarah</i> (<i>mudharabah</i>), perusahaan bertindak sebagai <i>mudharib</i> (<i>pengelola</i>) dan peserta bertindak sebagai <i>shahibul mal</i> (<i>pemegang polis</i>); - Dalam akad <i>tabarru'</i> (<i>hibah</i>), peserta memberikan hibah yang akan digunakan untuk menolong peserta lain yang terkena musibah. Sedangkan perusahaan bertindak sebagai pengelola dana hibah.
Keempat	<p>Ketentuan dalam Akad <i>Tijarah</i> dan <i>Tabarru'</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Jenis akad <i>tijarah</i> dapat diubah menjadi jenis akad <i>tabarru'</i> bila pihak yang tertahan haknya, dengan rela melepaskan haknya sehingga menggugurkan kewajiban pihak yang belum menunaikan kewajibannya. - Jenis akad <i>tabarru'</i> tidak dapat diubah menjadi jenis akad <i>tijarah</i>.
Kelima	<p>Jenis Asuransi dan Akadnya</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dipandang dari segi jenis asuransi itu terdiri atas asuransi kerugian dan asuransi jiwa. - Sedangkan akad bagi kedua jenis asuransi tersebut adalah <i>mudharabah</i> dan <i>hibah</i>.
Keenam	<p>Premi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pembayaran premi didasarkan atas jenis akad <i>tijarah</i> dan jenis akad <i>tabarru'</i>. - Untuk menentukan besarnya premi perusahaan asuransi syariah dapat menggunakan rujukan, misalnya tabel mortalita untuk asuransi jiwa dan tabel morbidita untuk asuransi kesehatan, dengan syarat tidak memasukkan unsur riba dalam penghitungannya. - Premi yang berasal dari jenis akad <i>mudharabah</i> dapat diinvestasikan dan hasil investasinya dibagi-hasilkan kepada peserta.

	– Premi yang berasal dari jenis akad <i>tabarru'</i> dapat diinvestasikan.
Ketujuh	Klaim
	<ul style="list-style-type: none"> – Klaim dibayarkan berdasarkan akad yang disepakati pada awal perjanjian. – Klaim dapat berbeda dalam jumlah, sesuai dengan premi yang dibayarkan. – Klaim atas akad <i>tijarah</i> sepenuhnya merupakan hak peserta, dan merupakan kewajiban perusahaan untuk memenuhinya.

b) Fatwa DSN-MUI No. 53/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad *Tabarru'* pada Asuransi Syariah.

Fatwa ini menjadi pedoman untuk meneliti kesesuaian dalam praktek pengelolaan dana *tabarru'* di kantor pusat PT. Asuransi BRI Life Jakarta. Didalamnya menjelaskan terkait : ketentuan hukum; ketentuan akad; kedudukan para pihak dalam akad *tabarru'*; pengelolaan; *surplus underwriting*; *defisit underwriting*, ketentuan penutup.

Tabel 2.3
Akad *Tabarru'* Pada Asuransi Syariah

Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 53/DSN-MUI/III/2006	
Menetapkan	Fatwa tentang Akad <i>Tabarru'</i> pada Asuransi Syariah
Pertama	Ketentuan Hukum
	<ul style="list-style-type: none"> – Akad <i>tabarru'</i> merupakan akad yang harus melekat pada semua produk asuransi. – Akad <i>tabarru'</i> pada asuransi adalah semua bentuk akad yang dilakukan antar peserta pemegang polis. – Asuransi syariah yang dimaksud pada point 1 adalah asuransi jiwa, asuransi kerugian dan reasuransi.
Kedua	Ketentuan Akad
	– Akad <i>tabarru'</i> pada asuransi adalah akad yang

	<p>dilakukan dalam bentuk hibah dengan tujuan kebajikan dan tolong menolong antar peserta, bukan untuk tujuan komersial.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dalam akad <i>tabarru'</i>, harus disebutkan sekurang-kurangnya: <ul style="list-style-type: none"> - hak & kewajiban masing-masing peserta secara individu; - hak & kewajiban antara peserta secara individu dalam akun <i>tabarru'</i> selaku peserta dalam arti badan/kelompok; - cara dan waktu pembayaran premi dan klaim; - syarat-syarat lain yang disepakati, sesuai dengan jenis asuransi yang diadakan.
Ketiga	<p>Kedudukan Para Pihak dalam Akad Tabarru'</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dalam akad <i>tabarru'</i> (hibah), peserta memberikan dana hibah yang akan digunakan untuk menolong peserta atau peserta lain yang tertimpa musibah. - Peserta secara individu merupakan pihak yang berhak menerima dana <i>tabarru'</i> (<i>mu'amman/mutabarra' lahu</i>, مؤمن/متبرّع له) dan secara kolektif selaku penanggung (<i>mu'ammin/mutabarri'</i> - مؤمن/متبرّع). - Perusahaan asuransi bertindak sebagai pengelola dana hibah, atas dasar akad wakalah dari para peserta selain pengelolaan investasi.
Keempat	<p>Pengelolaan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengelolaan asuransi dan reasuransi syariah hanya boleh dilakukan oleh suatu lembaga yang berfungsi sebagai pemegang amanah. - Pembukuan dana <i>tabarru'</i> harus terpisah dari dana lainnya. - Hasil investasi dari dana <i>tabarru'</i> menjadi hak kolektif peserta dan dibukukan dalam akun <i>tabarru'</i>. - Dari hasil investasi, perusahaan asuransi dan reasuransi syariah dapat memperoleh bagi hasil berdasarkan akad Mudharabah atau akad Mudharabah Musytarakah, atau memperoleh ujarah (<i>fee</i>) berdasarkan akad <i>wakalah bil ujarah</i>.
Kelima	<p>Surplus Underwriting</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jika terdapat surplus underwriting atas dana <i>tabarru'</i>, maka boleh dilakukan beberapa

	<p>alternatif sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Diperlakukan seluruhnya sebagai dana cadangan dalam akun <i>tabarru'</i>. – Disimpan sebagian sebagai dana cadangan dan dibagikan sebagian lainnya kepada para peserta yang memenuhi syarat aktuarial/manajemen risiko. – Disimpan sebagian sebagai dana cadangan dan dapat dibagikan sebagian lainnya kepada perusahaan asuransi dan para peserta sepanjang disepakati oleh para peserta. – Pilihan terhadap salah satu alternatif tersebut di atas harus disetujui terlebih dahulu oleh peserta dan dituangkan dalam akad.
Keenam	<p>Defisit Underwriting</p> <ul style="list-style-type: none"> – Jika terjadi <i>defisit underwriting</i> atas dana <i>tabarru'</i> (defisit <i>tabarru'</i>), maka perusahaan asuransi wajib menanggulangi kekurangan tersebut dalam bentuk <i>qardh</i> (pinjaman). – Pengembalian dana <i>qardh</i> kepada perusahaan asuransi disisihkan dari <i>dana tabarru'</i>
Ketujuh	<p>Ketentuan Penutup</p> <ul style="list-style-type: none"> – Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah. – Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

c) Fatwa DSN-MUI No. 52/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad *Wakalah Bil Ujrah* pada Asuransi Syariah dan Reasuransi Syariah.

Fatwa ini menjadi rujukan bagi peneliti terhadap kesesuaian praktek di lapangan, yang mana didalamnya menjelaskan terkait :

ketentuan umum; ketentuan hukum; ketentuan akad; kedudukan dan ketentuan para pihak dalam akad wakalah bil ujroh; investasi; ketentuan penutup.

Tabel 2.4
Akad Wakalah Bil Ujroh Pada Asuransi Syariah dan Reasuransi Syariah

Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 52/DSN-MUI/III/2006	
Menetapkan	Fatwa tentang Akad <i>Wakalah Bil Ujrah</i> Pada Asuransi Syariah dan Reasuransi Syariah.
Pertama	Ketentuan Umum
	<ul style="list-style-type: none"> – Dalam Fatwa ini, yang dimaksud dengan: <ul style="list-style-type: none"> – asuransi adalah asuransi jiwa, asuransi kerugian dan reasuransi syariah; – peserta adalah peserta asuransi (pemegang polis) atau perusahaan asuransi dalam reasuransi syaria’ah.
Kedua	Ketentuan Hukum
	<ul style="list-style-type: none"> – <i>Wakalah bil Ujrah</i> boleh dilakukan antara perusahaan asuransi dengan peserta. – <i>Wakalah bil Ujrah</i> adalah pemberian kuasa dari peserta kepada perusahaan asuransi untuk mengelola dana peserta dengan imbalan pemberian ujrah (<i>fee</i>). – <i>Wakalah bil Ujrah</i> dapat diterapkan pada produk asuransi yang mengandung unsur tabungan (<i>saving</i>) maupun unsur tabarru’ (<i>non-saving</i>).
Ketiga	Ketentuan Akad
	<ul style="list-style-type: none"> – Akad yang digunakan adalah akad <i>wakalah bil ujrah</i>. – Objek <i>wakalah bil ujrah</i> meliputi antara lain: <ul style="list-style-type: none"> – kegiatan administrasi – pengelolaan dana – pembayaran klaim – underwriting – pengelolaan portofolio risiko – pemasaran – investasi – Dalam akad <i>wakalah bil ujrah</i>, harus disebutkan sekurangnya: <ul style="list-style-type: none"> – hak dan kewajiban peserta dan perusahaan

	<p>asuransi;</p> <ul style="list-style-type: none"> – besaran, cara dan waktu pemotongan ujah <i>fee</i> atas premi; – syarat-syarat lain yang disepakati, sesuai dengan jenis asuransi yang diadakan.
Keempat	<p>Kedudukan dan Ketentuan Para Pihak dalam Akad <i>Wakalah bil Ujrah</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – Dalam akad ini, perusahaan bertindak sebagai <i>wakil</i> (yang mendapat kuasa) untuk mengelola dana. – Peserta (pemegang polis) sebagai individu, dalam produk <i>saving</i> dan <i>tabarru'</i>, bertindak sebagai <i>muwakkil</i> (pemberi kuasa) untuk mengelola dana. – Peserta sebagai suatu badan/kelompok, dalam akun <i>tabarru'</i> bertindak sebagai <i>muwakkil</i> (pemberi kuasa) untuk mengelola dana. – Wakil tidak boleh mewakilkan kepada pihak lain atas kuasa yang diterimanya, kecuali atas izin <i>muwakkil</i> (pemberi kuasa); – Akad <i>wakalah</i> adalah bersifat amanah (<i>yad amanah</i>) dan bukan tanggungan (<i>yad dhaman</i>) sehingga wakil tidak menanggung risiko terhadap kerugian investasi dengan mengurangi <i>fee</i> yang telah diterimanya, kecuali karena kecerobohan atau wanprestasi. – Perusahaan asuransi sebagai wakil tidak berhak memperoleh bagian dari hasil investasi, karena akad yang digunakan adalah akad <i>wakalah</i>.
Kelima	<p>Investasi</p> <ul style="list-style-type: none"> – Perusahaan asuransi selaku pemegang amanah wajib menginvestasikan dana yang terkumpul dan investasi wajib dilakukan sesuai dengan syariah. – Dalam pengelolaan dana investasi, baik <i>tabarru'</i> maupun <i>saving</i>, dapat digunakan akad <i>wakalah bil ujrah</i> dengan mengikuti ketentuan seperti di atas, akad <i>mudharabah</i> dengan mengikuti ketentuan fatwa Mudharabah.
Keenam	<p>Ketentuan Penutup</p> <ul style="list-style-type: none"> – salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di

	<p>antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.</p> <ul style="list-style-type: none">– Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.
--	---





BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian langsung terjun ke lapangan secara utuh di PT. Asuransi BRI Life, serta terlibat dengan responden dan merasakan apa yang mereka rasakan sekaligus mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaansekarang.¹¹³

¹¹³Cholid Nabuko, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2005), hlm 46

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang akan dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah suatu pendekatan atau penelusuran untuk mengeksplorasi dan memahami suatu gejala sentral.⁶⁰ Untuk mengerti gejala sentral tersebut, peneliti telah mewawancarai informan (staf atau karyawan bagian Divisi Dukungan Operasional Syariah) dengan mengajukan pertanyaan yang umum dan agak luas. Informasi yang disampaikan partisipan kemudian dikumpulkan, dianalisis, dan dituangkan dalam bentuk laporan tertulis. Adapun alasan peneliti untuk menggunakan pendekatan kualitatif adalah karena fokus penelitian yang dilakukan tertuju pada integrasi langsung dengan pelaksana hukum.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Jakarta. Adapun lokasi penelitian adalah tempat peneliti untuk mencari informasi terkait sesuatu yang diteliti, lokasi yang dipilih adalah PT. Asuransi BRI Life, Divisi Syariah (kantor pusat) yang bertempat di gedung Graha Irama (Indorama) jalan HR. Rasuna Said Kav I/2 Blok x/I Lantai 2 Jakarta. Penelitian ini dilakukan di kantor pusat PT. Asuransi BRI Life Gedung Graha Irama Lantai 2 Jalan HR. Rasuna Said Blok X-1 Kav. 1-2 Jakarta.

⁶⁰Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), hlm. 20

D. Jenis dan Sumber Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dimaksudkan agar peneliti dapat memperoleh data yang relevan dan akurat. Jenis data yang di gunakan berasal dari data primer dan data skunder.

1. Data primer yang dimaksud adalah data yang berasal dari sumber data utama yang berupa tindakan-tindakan sosial dan perkataan dari pihak-pihak yang terikat dengan masalah yang diteliti.⁶¹ Data tersebut merupakan sasaran penelitian yang ditujukan kepada Divisi Dukungan Operasional Unit Usaha Syariah PT. Asuransi BRI Life. Guna memperoleh data sebanyak mungkin dan mencari keabsahan dari data yang diperoleh.
2. Data skunder terdiri dari beberapa literatur yang berkaitan dengan akad bisnis syariah serta dokumen-dokumen tertulis seperti buku, makalah, artikel, dan skripsi.

E. Metode Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara dengan jalan melakukan tanya jawab lisan secara bertatap muka (*face to face*) dengan Staff atau karyawan bagian Divisi Dukungan Operasional Syariah PT. Asuransi BRI Life. Metode ini dilakukan untuk memperoleh data yang sesuai dengan penelitian, wawancara dilakukan dengan tatap muka langsung (*personal interview*) melalui tanya jawab karena ini akan diperoleh

⁶¹Lexy. J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya Offset, 1994), hlm. 20

informasi yang lengkap dan tepat sesuai dengan yang ada dilapangan. Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara bebas terpimpin, artinya wawancara tersebut dilaksanakan dengan menggunakan perangkat-perangkat pertanyaan, tetapi tidak menutup kemungkinan muncul pertanyaan baru yang ada hubungannya dengan permasalahan.⁶²

2. Observasi

Teknik observasi adalah teknik pengumpulan data dimana peneliti mengadakan pengamatan secara langsung terhadap gejala-gejala subyek yang diselidiki.⁶³

3. Studi Pustaka

Metode ini menggunakan dan menerapkan teori-teori dari buku-buku referensi, jurnal-jurnal penelitian, majalah-majalah, dan literatur lain yang berkaitan dengan penelitian.

4. Dokumentasi

Proses mengumpulkan dan mempelajari dokumen-dokumen yang terkait dengan penelitian ini.

F. Metode Pengujian Keabsahan Data

Teknik uji kesahihan data adalah pembuktian kebenaran data untuk menjamin validitas yang telah terkumpul. Teknik uji keshahihan data ini dilakukan dengan cara menemui sumber data (informan) dan memberikan

⁶²Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian (Petunjuk Praktis untuk Peneliti Pemula)*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2006), hlm 96.

⁶³Burhan As-Safa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rieneka Cipta, 2004), Hal 26

hasil wawancara dengannya untuk di tanggap apakah data tersebut sesuai dengan yang di informasikan olehnya atau tidak.

1. Triangulasi

Menurut Lexy J. Moleong terdapat beberapa cara untuk menguji keabsahan data. Salah satunya menggunakan metode *Triangulasi*, yaitu teknik pengecekan atau pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu.⁶⁴

2. Perpanjangan waktu penelitian

Dengan perpanjangan waktu penelitian berarti peneliti kembali ke lapangan melakukan pengamatan, wawancara lagi dengan sumber data yang pernah ditemui maupun yang baru. Dengan perpanjangan waktu penelitian ini berarti hubungan peneliti dengan narasumber akan semakin akrab dan terbuka. Berapa lama perpanjangan waktu penelitian ini dilakukan, akan sangat tergantung pada kedalaman dan kepastian data. Dan apabila setelah di cek kembali ke lapangan data sudah benar maka waktu perpanjangan waktu penelitian dapat diakhiri.

G. Metode Pengolahan Data

Untuk mengelola keseluruhan data yang diperoleh, maka perlu adanya prosedur pengelolaan dan analisis data yang sesuai dengan pendekatan yang digunakan. Sesuai dengan metode yang digunakan dalam penelitian ini, maka

⁶⁴Lexy J. Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Ed. Rev., Jakarta: PT. Remaja Rosdakarya, 2010), hlm 330

tehnik analisis data yang digunakan peneliti adalah analisis deskriptif kualitatif atau non statistik atau analisis isi (*content analysis*).⁶⁵ Adapun proses analisis data yang peneliti gunakan adalah sebagai berikut :

1. *Editing*

Menerangkan, memilah hal-hal pokok dan memfokuskan hal-hal penting yang sesuai dengan rumusan masalah. Dalam tehnik editing ini, peneliti akan mengecek kelengkapan serta keakuratan data yang diperoleh dari responden utama, yaitu Manager PT. Asuransi BRI Life.

2. *Classifying*

Klasifikasi (*classifying*), yaitu setelah ada data dari berbagai sumber, kemudian diklasifikasikan dan dilakukan pengecekan ulang agar data yang diperoleh terbukti valid. Klasifikasi ini bertujuan untuk memilah data yang diperoleh dari informan dan disesuaikan dengan kebutuhan penelitian.

3. *Verifying*

Verifikasi data adalah langkah dan kegiatan yang di lakukan peneliti untuk memperoleh data dan informasi dari lapangan. Dalam hal ini peneliti melakukan pengecekan kembali data yang sudah terkumpul terhadap kenyataan yang ada di lapangan guna memperoleh keabsahan data.

⁶⁵Comy R. Setiawan, *Metode Penelitian Kualitatif-Jenis , Karakter, dan Keunggulannya* (Jakarta: Grasindo, 2010), hlm. 9

4. *Analyzing*

Analisa data adalah suatu proses untuk mengatur aturan data, mengorganisasikan ke dalam suatu pola katagori dan suatu uraian dasar. Sugiono berpendapat bahwa analisis data adalah proses dan mencari data yang di peroleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi.⁶⁶

5. *Concluding*

Concluding adalah penarikan kesimpulan dari permasalahan-permasalahan yang ada, dan ini merupakan proses penelitian tahap akhir serta jawaban atas paparan data sebelumnya. Pada kesimpulan ini, peneliti mengerucutkan persoalan diatas dengan menguraikan data dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif sehingga memudahkan pembaca untuk memahami dan menginterpretasi data.

⁶⁶Fakultas Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Malang: UIN Press, 2012), hlm. 48

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

Berdasarkan pengamatan penulis terhadap objek penelitian ini bahwa suasana atau aktifitas di dalam kantor (ruangan), para pegawai atau karyawan sangat sibuk dengan pekerjaannya masing-masing (*job desk*). Sehingga dalam proses pengambilan data wawancara sebelumnya harus mempertimbangkan waktu dan kesiapan kepada calon responden atau orang-orang yang akan di wawancara.

Perlu diketahui bahwa asuransi syariah pada objek penelitian ini masih dalam bentuk unit usaha, dan juga dalam sistem manajerial yang masih menginduk pada konvensional. Dalam artian sistem operasional asuransi syariah dengan asuransi konvensional di PT. Asuransi BRI Life sama. Akan tetapi cara kerjanya berbeda terkait sistem pengelolaan keuangan dan akad-

akad yang digunakan. Berikut kutipan dari hasil wawancara dengan Bapak Andi Zukhruf⁶⁷:

“Untuk sistem kerjanya sebenarnya terpisah antara syariah dengan konvensional, akan tetapi dalam sistem manajemen masih di bawah manajemen konvensional BRI Life. Yang berbeda hanya cara kerjanya (operasional).”

Dan juga hasil wawancara dengan Bapak Bagus Sampurna, sebagai berikut⁶⁸:

“Untuk operasional yang pertama dari pengelolaan keuangannya kalo di konvensional kan pengelolaannya langsung satu pintu apabila uang masuk langsung diakui sebagai pendapatan, sedangkan kalo di syariah itu ada beberapa saku ada saku dana *tabarru'* dan dana perusahaan. Kalo sistem operasionalnya itu kurang lebih sama ya pengajuan dari awal sampai akhir kurang lebih sama akan tetapi yang membedakan syariah atau tidaknya dari sistem pengelolaan keuangan; kemudian akad-akad yang digunakan berbeda.”

Oleh karena itu, unit usaha syariah di PT. Asuransi BRI Life sedang menuju ke arah yang lebih baik yakni dalam proses *spin off* (pemisahan), dari unit usaha menjadi badan hukum.

Penjelasan lebih lanjut mengenai gambaran objek penelitian yakni, sebagai berikut :

1. Sejarah PT. Asuransi BRI Life

Bermula dengan merek dagang PT. Asuransi Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera (BRIngin Life) didirikan oleh Dana Pensiun Bank Rakyat Indonesia tanggal 28 Oktober 1987, dengan izin usaha diperoleh dari Menteri Keuangan berdasarkan Surat Keputusan (SK) Menteri Keuangan Republik Indonesia tanggal 10 Oktober 1988. Pada awalnya, BRIngin

⁶⁷Andi Zukhruf, *Wawancara*, Jakarta 16 Maret 2018

⁶⁸Bagus Sampurna, *Wawancara*, Jakarta 15 Maret 2018

Life dibentuk untuk memenuhi kebutuhan serta melengkapi pelayanan kepada nasabah perbankan BRI, khususnya nasabah kredit kecil BRI. BRIngin Life mulai meluaskan pelayanan dan merambah pasar di luar BRI dengan menawarkan produk dan layanan asuransi kepada masyarakat luas baik individu maupun kumpulan.

Pada tahun 1993, dibukanya kantor penjualan di Jakarta dan Surabaya untuk pertama kalinya dalam melakukan penjualan produk individu dan kumpulan. Pada tahun 1995, berdasarkan keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor KEP-184/KM.17/1995, BRIngin Life mendirikan Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat akan kebutuhan pensiun di hari tua. BRIngin Life terus meluaskan layanannya dengan membuka unit usaha Asuransi Syariah pada tahun 2003.

Pada 29 Desember 2015, telah dilakukan pengambil alihan saham (Akuisisi) PT. Asuransi Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera (Bringin Life) dari Dana Pensiun BRI oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, dan atas akuisisi tersebut menyebabkan terjadinya perubahan Pemegang Saham Pengendali pada BRIngin Life. Dengan diakuisisinya BRIngin Life oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, maka merek dagang BRIngin Life dalam proses menjadi PT. Asuransi BRI Life. Oleh karena itu, terjadi perubahan susunan pemegang saham PT. Asuransi Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera menjadi :

- a. PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk dengan kepemilikan saham sebanyak 2.002.022 (dua juta dua ribu dua puluh dua) saham atau sebanyak 91,001% (sembilan puluh satu koma nol nol satu persen) saham.
- b. Yayasan Kesejahteraan Pekerja BRI (YKP BRI) dengan kepemilikan saham 197.978 (seratus sembilan puluh tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh delapan) saham atau sebanyak 8,999% (delapan koma sembilan sembilan sembilan persen) saham.

Pengambilalihan tersebut telah menapatkan persetujuan dan pengesahan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH:01.03-0000524 tanggal 6 januari 2016.

Memasuki 29 (dua puluh sembilan) tahun usianya, kiprah BRI Life makin dikenal luas sebagai salah satu perusahaan asuransi jiwa nasional yang telah melayani 7 (tujuh) juta nasabah melalui program-program asuransi unggulan yang bermanfaat dan menguntungkan. Berikut kutipan wawancara dengan Bapak Hery⁶⁹:

“ Jadi, terkait dengan sejarah asuransi syariah di BRI Life. Saya terlebih dahulu menceritakan induk perusahaannya ya. Jadi dulu namanya bukan asuransi BRI life tapi masih atas nama PT. Asuransi Jiwa Bringin Jiwa sejahtera yang dimiliki oleh dana pensiun Bank BRI. Pada tahun 2015, itu terjadi akuisisi yaitu saham Bringin Life diambil oleh Bank BRI langsung jadi sekarang sahamnya itu 99% dimiliki oleh Bank BRI dan sebagian dimiliki oleh Yayasan Kesejahteraan Pegawai Bank BRI. PT. Asuransi Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera itu berdiri tahun 1988 dengan izin usaha SK Menteri keuangan. Dengan berjalannya waktu, dikarenakan produk syariah itu sudah mulai berkembang pada tahun 2003 BRI Life mendirikan unit usaha syariah dengan

⁶⁹Bapak Hery, *Wawancara*, Jakarta 7 Maret 2018.

modal yang sangat minim. Tapi saya tidak tahu persis nominal modalnya. Pada tahun tersebut awalnya masih satu kantor cabang. Pada tahun 2005 sudah mulai membuka kantor-kantor cabang asuransi syariah.”

2. Visi dan Misi

Adapun visi, dan misi dari PT. Asuransi BRI Life (Persero) Tbk adalah sebagai berikut :

a. Visi


Menjadi perusahaan asuransi jiwa yang terkemuka di Indonesia.

b. Misi

- 1) Melaksanakan bisnis asuransi jiwa secara professional di Indonesia.
- 2) Memberikan pelayanan prima kepada nasabah dan pemegang saham melalui jaringan kerja yang luas.
- 3) Memberikan pelayanan prima kepada nasabah melalui jaringan kerja yang luas.

3. Struktur Organisasi

Gambar 4.1⁷⁰
Struktur Organisasi



4. Produk-produk dan Layanan Asuransi Syariah BRI Life

Produk-produk dan Layanan asuransi syariah yang dilakukan oleh PT. Asuransi BRI Life (Persero), Tbk adalah sebagai berikut :

⁷⁰Data Diperoleh pada 7 Maret 2018.

a. Produk Asuransi Individu :

- 1) BRI Life Link Optima Syariah merupakan produk yang memberikan manfaat proteksi serta investasi yang optimal dengan pembayaran kontribusi secara sekaligus sesuai prinsip syariah serta dilengkapi dengan berbagai asuransi tambahan (*rider*) yang dipilih sesuai dengan kebutuhan.
- 2) BRI Life Link Proteksi Syariah merupakan produk yang memberikan manfaat proteksi serta investasi yang optimal dengan pembayaran kontribusi secara reguler sesuai prinsip-prinsip syariah serta dilengkapi dengan berbagai asuransi tambahan (*rider*) yang dapat dipilih sesuai kebutuhan.
- 3) BRI Life Investama Syariah merupakan produk asuransi gabungan antara proteksi meninggal dunia dan tabungan dengan pilihan manfaat tambahan berupa meninggal dunia akibat kecelakaan, cacat tetap total akibat sakit maupun kecelakaan, mengidap penyakit kritis, santunan rawat inap.
- 4) BRI Life Purnadana Syariah merupakan produk gabungan asuransi jiwa, kecelakaan diri dan tabungan dengan pilihan manfaat tambahan berupa asuransi bebas kontribusi apabila peserta mengalami cacat tetap total akibat sakit maupun kecelakaan, atau mengidap penyakit kritis.
- 5) BRI Life Dana Dwiguna Syariah merupakan produk asuransi gabungan antara asuransi jiwa, asuransi kecelakaan diri dan

- tabungan dengan pilihan manfaat tambahan berupa asuransi bebas kontribusi apabila peserta mengalami cacat tetap total akibat sakit maupun kecelakaan, atau mengidap penyakit kritis.
- 6) BRI Life Danasiswa Syariah merupakan produk asuransi gabungan antara proteksi meninggal dunia dan tabungan dengan pilihan manfaat tambahan berupa meninggal dunia akibat kecelakaan, cacat tetap total akibat sakit maupun kecelakaan, mengidap penyakit kritis, tahapan dana pendidikan.
 - 7) BRI Life Swakadana Syariah merupakan produk asuransi perorangan yang memberikan manfaat perlindungan peserta meninggal dunia pada masa asuransi.
 - 8) BRI Life Danarencana Agri Syariah merupakan produk asuransi gabungan yang memberikan perlindungan asuransi jiwa dan kecelakaan sekaligus membantu petani khususnya dalam hal finansian untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari atau untuk memenuhi kebutuhan para petani pada saat masa peremajaan tanaman tiba.
 - 9) BRI Life Davestera (Dana Investasi Sejahtera) Optima Syariah merupakan produk asuransi dan investasi (*unit link*), dimana dananya lebih banyak digunakan untuk instrumen investasi.
 - 10) BRI Life Davestera (Dana Investasi Sejahtera) Proteksi Syariah merupakan produk asuransi dan investasi (*unit link*), dimana dananya lebih banyak digunakan untuk mengutamakan perlindungan asuransi.

b. Produk Asuransi Kumpulan :

- 1) BRI Life Ekawarsa Syariah merupakan produk asuransi jiwa dan asuransi kecelakaan yang dijual secara korporasi bagi karyawan atau pekerja atau BUMN atau perusahaan atau instansi atau lembaga lainnya yang memberikan perlindungan kepada peserta apabila peserta meninggal dunia atau peserta mengalami musibah kecelakaan, dengan jangka waktu asuransi selama 1 (satu) tahun.
- 2) BRI Life Askes Syariah merupakan produk asuransi jiwa dimana perusahaan hanya mengeluarkan biaya kesehatan karyawan dengan biaya tetap, sementara setiap karyawan akan mendapatkan jaminan santunan secara pasti. Hal ini akan dapat meringankan beban manajemen yang ada selama ini. Jenis-jenis santunan dalam produk ini yaitu; rawat inap, rawat jalan, rawat gigi, melahirkan dan kacamata.
- 3) BRI Life Dana Karya Syariah merupakan produk asuransi gabungan antara tabungan, asuransi jiwa, dan asuransi kecelakaan diri yang dijual secara korporasi diperuntukkan bagi kesejahteraan hari tua karyawan. Program asuransi ini memberikan santunan kematian pada masa asuransi, santunan cacat tetap total dan sebagian serta manfaat tunai.
- 4) BRI Life Purjab (Purna Jabatan) Syariah merupakan produk asuransi jiwa dengan unsur tabungan dari PT. Asuransi BRI Life Syariah yang dijual secara korporasi dan dikhususkan bagi *top level*

management yaitu jajaran direksi, dewan komisaris, dewan pengawas, sekretaris komisaris, dan sekretaris dewan pengawas lembaga.

5) BRI Life Ajisaka (Asuransi Jiwa Kredit Anda) Prima Syariah merupakan produk asuransi kumpulan yang akan memberikan perlindungan jiwa bagi transaksi kredit di Bank-bank pilihan anda. Produk asuransi ini akan menanggung beban kredit anda apabila terjadi musibah meninggal dunia. Manfaat yang diberikan hanya kepada tertanggung utama (peminjam). Saat di pasarkan di koperasi bank umum, koperasi, BPR

6) BRI Life Ajisaka Madya Syariah merupakan produk asuransi kumpulan yang akan memberikan perlindungan jiwa bagi transaksi kredit di Bank-bank pilihan anda. Produk asuransi ini akan menanggung beban kredit anda apabila terjadi musibah meninggal dunia. Manfaat yang diberikan kepada tertanggung beserta pasangannya.

Perlu diketahui bahwa akad yang digunakan dalam setiap produk yang satu dengan yang lainnya sama yaitu menggunakan akad *tabarru'* (untuk sesama peserta) dan akad *wakallah bil ujroh* (antara pengelola dengan peserta).

Adapun proses atau mekanisme pengkajian produk syariah yang perlu diketahui. Menurut Bapak Basuki Achmad, sebagai berikut ⁷¹:

⁷¹Bapak Basuki Achmad, *Dalam Formulir Pertanyaan*, 15 Januari 2018.

1. Pengumpulan ide dari manajemen.
2. Pembentukan tim produk baru yang terdiri dari fungsi aktuaria (mengidentifikasi, menentukan solusi dari masalah-masalah finansial); *underwriting* (proses identifikasi dan seleksi risiko calon tertanggung), reasuransi, pemasaran, legal, administrasi polis, klaim, TI (Teknik Informasi), kepatuhan.
3. Persiapan rancangan teknis produk.
4. Penyampaian draft produk kepada Manajemen dan Dewan Pengawas Syariah.
5. Pengajuan izin produk kepada OJK.
6. Surat persetujuan dari OJK.
7. Sosialisasi produk.
8. Pemasaran produk kepada calon peserta.

Dalam hal tersebut unsur-unsur yang harus diperhatikan yaitu dalam hal kepatuhan regulasi terkait asuransi syariah, administrasi dan layanan teknologi dan aspek hukum syariah terkait asuransi syariah. Perlu diketahui bahwa PT. Asuransi BRI Life lebih dominan terhadap pemasaran produk kumpulan.

5. Risiko pada Produk Asuransi Syariah di Kantor Pusat PT. Asuransi BRI Life Jakarta

Risiko-risiko yang perlu diketahui pada setiap produk sebagai berikut :

- a. Risiko Pasar merupakan risiko yang disebabkan oleh kondisi makro ekonomi yang kurang kondusif sehingga harga instrumen investasi

- mengalami penurunan dan akibatnya nilai unit yang dimiliki oleh pemegang polis dapat berkurang.
- b. Risiko Likuiditas merupakan risiko yang dapat terjadi jika aset investasi tidak dapat dengan segera dikonversi menjadi uang tunai atau pada harga yang sesuai, misalnya ketika terjadi kondisi pasar yang ekstrim atau ketika semua pemegang polis melakukan penarikan secara bersamaan.
 - c. Risiko Ekonomi dan Perubahan Politik merupakan risiko yang berhubungan dengan perubahan kondisi ekonomi, kebijakan politik hukum dan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan dunia investasi dan usaha baik di dalam maupun luar.
 - d. Risiko Kredit merupakan risiko yang berkaitan dengan kemampuan BRI Life dalam membayar kewajiban terhadap nasabahnya. BRI Life terus mempertahankan kinerjanya untuk melebihi minimum kecukupan modal yang ditentukan oleh pemerintah.
 - e. Risiko Gagal Bayar merupakan risiko yang dapat terjadi jika pihak ketiga yang menerbitkan instrumen investasi mengalami wanprestasi (*default*) atau tidak mampu memenuhi kewajibannya untuk membayar pokok utang, bunga atau dividen.
 - f. Risiko Operasional merupakan risiko yang timbul dari proses internal yang tidak memadai, atau dari perilaku karyawan dan sistem operasional, atau dari peristiwa eksternal yang dapat mempengaruhi kegiatan operasional perusahaan.

6. Perbedaan Asuransi Syariah dengan konvensional di Kantor Pusat PT. Asuransi BRI Life Jakarta

Asuransi merupakan salah satu kegiatan lembaga keuangan non bank dalam bidang usaha perekonomian yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Asuransi adalah suatu perjanjian yang saling mengikat antara penanggung (perusahaan asuransi) dan tertanggung (pemegang polis) dalam bentuk polis, yang mana penanggung menerima premi dari tertanggung dan memberikan pergantian kepada tertanggung karena suatu kerugian atau terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti di kemudian hari. Adapun yang membedakan dengan asuransi syariah yaitu dalam pengelolaan dana berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang tujuannya untuk saling tolong-menolong di antara para peserta asuransi. Hal ini di jelaskan sebagai berikut bahwa ⁷²:

“ Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk :

- a. Untuk memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau
- b. Memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.”

“ Asuransi syariah adalah kumpulan perjanjian, yang terdiri atas perjanjian antara perusahaan asuransi syariah dan pemegang polis dan perjanjian di antara para pemegang polis, dalam rangka pengelolaan kontribusi berdasarkan prinsip syariah guna saling menolong dan melindungi dengan cara :

⁷²Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian Pasal 1 ayat (1-2).

- a. Memberikan penggantian kepada peserta atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita peserta atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau
- b. Memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya peserta atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya peserta dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.”

Perbedaan yang sangat mendasar selain pada istilah-istilah, akad-akad, alokasi dana dan adanya DPS (Dewan Pengawas Syariah) antara asuransi konvensional dengan asuransi syariah dalam objek penelitian ini yaitu terletak pada konsep dasar, asuransi konvensional memiliki konsep dasar yaitu *transfer of risk*, dimana perusahaan menerima premi dari nasabah sebagai penggantian atas pengalihan risiko dalam artian premi tersebut diakui sebagai milik perusahaan sepenuhnya; sedangkan asuransi syariah yaitu *sharing of risk*, dimana peserta asuransi yang satu dengan yang lainnya saling tolong-menolong membagi bersama risiko yang akan dihadapi dengan mengumpulkan sejumlah kontribusi yang di dalamnya terdapat dana *tabarru'*, dalam artian perusahaan asuransi bertugas sebagai pengelola dana peserta tersebut dan mendapatkan ujarah atau *fee* dari jasanya dan bagi hasil dari dana *tabarru'*, oleh karena itu kontribusi yang dibayarkan oleh peserta tetap menjadi milik peserta asuransi secara kolektif dan perusahaan asuransi tidak berhak atas dana tersebut. Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Hery, sebagai berikut ⁷³:

“ Perbedaan yang paling mendasar adalah kalo di konvensional nasabah itu akan mentransfer risiko dari tertanggung kepada

⁷³Bapak Hery, *Wawancara*, Jakarta 7 Maret 2018.

penanggung berbeda dengan syariah, menggunakan *sharing risk* yaitu proses saling menanggung antara satu peserta dengan peserta lainnya, ini biasanya dimasukkan ke dana *tabarru'* ya. Jadi dana *tabarru'* itu untuk kepentingan bersama sebagai peserta apabila terjadi risiko meninggal, baik normal ataupun karena kecelakaan itu akan diambil dari dana *tabarru'* oleh karena itu dinamakan *sharing risk*. Nah kalo *transfer risk* itu, sumber biaya klaimnya dari rekening perusahaan, jadi *sharing risk* itu sumber biaya klaimnya dari dana *tabarru'*. Dana yang terkumpul dari premi nasabah itu sepenuhnya milik perusahaan (konvensional) jadi perusahaan bebas menaruh investasinya berbeda dengan syariah, dana yang terkumpul dari kepesertaan dalam bentuk iuran peserta atau kontribusi terbagi menjadi 3 (tiga) yaitu dana *tabarru'*, dana investasi, dana perusahaan.”

Dan juga berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Bagus

Sampurna, sebagai berikut ⁷⁴:

“ Perbedaan asuransi syariah dengan asuransi konvensional di perusahaan ini yang saya ketahui adalah pertama berbeda akadnya, kalo di konvensional akadnya jual beli kalo di syariah akadnya *tabarru'* (tolong-menolong); kedua dari penempatan dananya juga, kalo di syariah penempatan dananya harus di perusahaan syariah juga kalo di konvensional kan bebas; ketiga kalo di syariah itu punya DPS (Dewan Pengawas Syariah) itu yang mengawasi apakah sudah sesuai syariah atau tidak.”

B. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Praktek Pengelolaan Dana *Tabarru'* di Kantor Pusat PT. Asuransi BRI Life Jakarta

Tata pelaksanaan asuransi syariah tidak terlepas dari akad *tabarru'*. Akad *tabarru'* merupakan akad yang pada dasarnya tidak mengharapkan imbalan dan memiliki prinsip tolong-menolong di antara para peserta dengan melibatkan lembaga asuransi sebagai pengelola. Dengan adanya akad *tabarru'*, hal ini menunjukkan salah satu identitas lembaga asuransi syariah dan juga yang membedakan dengan asuransi konvensional, yang

⁷⁴Bapak Bagus Sampurna, *Wawancara*, Jakarta 15 Maret 2018.

memiliki tujuan terciptanya situasi saling tolong-menolong sesama peserta. Perlu diketahui bahwa pemegang polis kedudukannya terbagi menjadi 2 (dua) yaitu ada yang sekaligus menjadi peserta dan ada yang bukan peserta; dalam hal ini pemegang polis merupakan pihak yang melakukan perjanjian dengan perusahaan asuransi syariah (pengelola) dan berkewajiban membayar iuran kontribusi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Andi Zukhruf, mengatakan bahwa untuk pengelolaan dana pada asuransi syariah berawal dari perusahaan menerima iuran kontribusi dari peserta, kemudian dana kontribusi tersebut di bagi menjadi 3 (tiga) akun atau rekening yaitu akun *tabarru'*, akun tabungan peserta (investasi), akun perusahaan. Tergantung pada produknya, karena terdapat produk yang sifatnya tabungan dan juga non tabungan. Untuk dana *tabarru'* dikumpulkan dalam satu giro, kemudian dialokasikan jika terjadi klaim atau santunan (pengembalian dana).⁷⁵ Berikut kutipan wawancara dengan Bapak Andi Zukhruf :

“ Jadi kalo di syariah menerima kontribusi, kemudian dana kontribusi tersebut di bagi menjadi 3 (tiga) tergantung pada produknya, ada produk yang sifatnya tabungan dan non tabungan, kalo di tabungan itu dibagi tiga, pertama, tabungan, *tabarru'*, ujah. Untuk *tabarru'* sendiri di satukan dalam satu giro kemudian dialokasikan jika terjadi klaim atau pengembalian dana. Otomatis terpisah dengan konvensional”

Dari kontribusi yang telah dibayar oleh para peserta maka pada awal perjanjian peserta sepakat membayar iuran *tabarru'* yang langsung di

⁷⁵Bapak Andi Zukhruf, *Wawancara*, Jakarta 16 Maret 2018.

masukkan ke dalam rekening *tabarru'*. Dana *tabarru'* merupakan dana yang dimiliki oleh para peserta dan digunakan untuk pembayaran klaim atau santunan kepada setiap peserta yang mengalami musibah atau sesuatu yang tidak diinginkan.

Apabila terjadi surplus atau kelebihan dari hasil investasi dana *tabarru'* maka akan dibagikan kepada para peserta yang memenuhi syarat untuk mendapatkan surplus tersebut sesuai dengan peraturan, sebagai berikut ⁷⁶:

“ *Surplus Underwriting* dapat dibagikan dengan pilihan pembagian sebagai berikut :

- a. Seluruhnya ditambahkan ke dalam dana *tabarru'*;
- b. Sebagian ditambahkan ke dalam dana *tabarru'* dan sebagian dibagikan kepada peserta; atau
- c. Sebagian ditambahkan ke dalam dana *tabarru'*, sebagian dibagikan kepada peserta, dan sebagian dibagikan kepada Perusahaan.”

Perlu diketahui bahwa PT. Asuransi BRI Life menghitung *surplus underwriting* dalam satu tahun sekali dan dibagikan sebelum bulan Juli tahun berikutnya, hal tersebut akan tercapai apabila rasio klaim sedikit. Setelah itu, pembagian dari hasil *surplus underwriting* tebagi menjadi dua bagian yaitu pertama, apabila memiliki dana investasi, maka 60% dibagikan kepada peserta, dari hasil persenan tersebut 50% dikembalikan ke dalam dana *tabarru'* dan 50% ke dalam dana investasi peserta dan perusahaan sebagai pengelola mendapatkan 40% dari surplus tersebut; kedua, apabila tidak memiliki dana investasi, maka 60% dikembalikan ke

⁷⁶Peraturan Menteri Keuangan No. 18 Tahun 2010 Tentang Prinsip Dasar Penyelenggaraan Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi dengan Prinsip Syariah.

dalam dana *tabarru'* dan perusahaan sebagai pengelola mendapatkan 40% dari surplus tersebut.⁷⁷ sebagaimana yang telah dikutip dalam ketentuan umum polis bahwa :

“Pasal 18

Surplus Underwriting

1. *Surplus Underwriting* dihitung satu tahun sekali dan dibagikan sebelum bulan Juli tahun berikutnya.
2. Untuk polis yang memiliki dana investasi, Pembagian *surplus underwriting* adalah sebagai berikut 60% dibagikan ke peserta yang mana pembagiannya 50 % kembali kedalam dana *tabarru'* dan 50% ke dalam dana investasi peserta. Pengelola berhak atas 40% dari *surplus underwriting*.
3. Untuk polis yang tidak memiliki dana investasi, Pembagian *surplus underwriting* adalah sebagai berikut 60% dikembalikan kedalam dana *tabarru'*. Pengelola berhak atas 40% dari *surplus underwriting*.”

Terkait alokasi dana peserta, penempatan instrumen atau portofolio investasi dari hasil wawancara dengan Bapak Hery mengatakan bahwa untuk penempatan portofolio investasi sebagian besar dimasukkan pada Surat Berharga Syariah Bernegara (SBSN) dengan 48,10%. Adapun Sukuk (obligasi) dengan 22,31%, Reksadana syariah dengan 10,85%, deposito dengan 18,74%. Dalam hal tersebut, kita tempatkan di perusahaan-perusahaan yang berprinsip syariah, sebagai berikut ⁷⁸:

Tabel 4.2
Instrumen Investasi.

Deposito	Reksadana	Obligasi (Sukuk)
<ul style="list-style-type: none"> • Deposito Bank BRI Syariah. • Deposito Bank BTN Syariah. 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Schroders Syariah Balanced Fund</i> (campuran). • Mandiri Investa Syariah Berimbang 	<ul style="list-style-type: none"> • Sukuk Ijarah PLN. • Sukuk Ijarah Summrecon Agung. • Bank Muamalat.

⁷⁷Ketentuan Umum Polis BRI Life Pasal 18 ayat 1-3 hlm. 8

⁷⁸Bapak Hery, *Wawancara*, Jakarta 7 Maret 2018.

	(campuran). <ul style="list-style-type: none"> • Manulife Syariah Sektoral Amanah (Pasar Saham). • BNP Paribas Pesona Syariah (Pasar Saham). • Trimegah Kas Syariah (Pasar Uang). 	<ul style="list-style-type: none"> • Bank BRI Syariah. • Obligasi-obligasi syariah yang dikeluarkan oleh pemerintah.
--	--	--

Berikut kutipan hasil wawancara dengan Bapak Hery :

“ Untuk penempatan portofolio di syariah, jadi memang sebagian besar itu di masukkan ke Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) ya kurang lebih ada 48,10%, kemudian ada sukuk kurang lebih ada 22,31%, reksadana syariah 10,85%, deposito 18,74%. Nah untuk alokasinya kemana aja, kalo deposito itu kita tempatkan di Bank BRI Syariah dan di Bank BTN syariah; kalo untuk reksadana manager fund ada di Schrodgers Syariah Balance Fund (Campuran), Mandiri Investasi Syariah berimbang (Campuran), BNP Paribas Pesona Syariah (Pasar Saham), Manulife Syariah Sektoral Amanah (Pasar Saham), Trimegah Kas Syariah (Pasar Uang); kalo Obligasi kita ada Sukuk Ijarah PLN, Sukuk Ijarah Summarecon Agung, Bank Muamalat, Bank BRI Syariah dan Obligasi-obligasi yang dikeluarkan oleh Pemerintah ya. Semuanya itu berprinsip syariah.”

Apabila terjadi *defisit underwriting* dari dana *tabarru'*, atas dasar ketentuan OJK (Otoritas Jasa Keuangan) maka perusahaan wajib melakukan *qardh* (pinjaman). Apabila terjadi hal tersebut, maka perusahaan meminjamkan dananya terhadap dana *tabarru'*.⁷⁹ Adapun skema pinjaman dana perusahaan terhadap dana *tabarru'* misalnya seperti reasuransi syariah dan pemberian pinjaman dari dana unit usaha asuransi syariah. Berikut kutipan wawancara dengan Bapak Bagus :

“ Berdasarkan ketentuan OJK apabila terjadi defisit dana *tabarru'* semisal, maka perusahaan wajib melakukan *qardh* atau pinjaman (meminjamkan) dari dana perusahaan ke dana *tabarru'*.”

⁷⁹Bapak Bagus Sampurna, *Wawancara*, Jakarta 15 Maret 2018.

Dan juga yang telah dikutip, sebagai berikut ⁸⁰:

“Pasal 17
Definisi Qardh
(Pinjaman Tanpa Margin)

1. Pengelola wajib memberikan pinjaman dalam bentuk *qardh* kepada dana *tabarru'* dalam hal :
 - a. Tingkat solvabilitas dana *tabarru'* kurang dari jumlah minimum yang dipersyaratkan;
 - b. Jumlah hasil investasi dari dana *tabarru'* dan tjarah, lebih kecil dari jumlah penyisihan/cadangan teknis dan kewajiban Dana Kebajikan retensi sendiri dari dana *tabarru'*;
 - c. Terjadi selisih kurang atau *defisit underwriting* dana *tabarru'*;
 - d. Dana *tabarru'* tidak cukup untuk membayar Dana Kebajikan kepada Peserta.
2. Dalam hal dana *tabarru'* tidak cukup untuk membayar Dana Kebajikan kepada peserta sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf d, *qardh* wajib dibayarkan kedalam dana *tabarru'* secara tunai/kas.
3. Pengembalian *qardh* kepada pengelola diberikan dari *surplus underwriting* dan/atau dari dana *tabarru'*.”

Cara pembayaran kontribusi dapat dilakukan pada setiap bulanan, triwulan, semesteran, tahunan, atau sekaligus (tunggal) berdasarkan pada setiap ketentuan produk-produknya. Hal tersebut ditentukan berdasarkan kebutuhan dan kemampuan peserta.

**2. Pengelolaan Dana *Tabarru'* di Kantor Pusat PT. Asuransi BRI Life
Jika ditinjau dari Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama
Indonesia**

Prinsip tolong-menolong merupakan inti dari konsep asuransi (takaful), dimana antara satu peserta dengan peserta lainnya saling

⁸⁰Ketentuan Umum Polis BRI Life Pasal 17 ayat 1-3, hlm. 8

menanggung risiko. Yakni, melalui mekanisme dana *tabarru'* dengan akad yang benar yaitu *aqd takafuli* atau *aqd tabarru'*.⁸¹ Akad *tabarru'* merupakan akad hibah dalam bentuk pemberian dana dari satu peserta kepada dana *tabarru'* untuk tujuan tolong menolong diantara para peserta, yang tidak bersifat dan bukan untuk tujuan komersial.⁸² Dimana hak setiap peserta mendapatkan dana *tabarru'* tersebut jika mengalami musibah diluar pengecualian yang sudah ditentukan dalam polis dan kewajiban peserta membayar kontribusi secara reguler (bulanan, semesteran, tahunan) atau sekaligus (hanya sekali) sesuai keinginan dan pemilihan produk asuransi syariah yang dipilih oleh peserta. Hal tersebut sudah sesuai jika dilihat berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, sebagai berikut :

“ *Kedua* : Ketentuan Akad

1. Akad *tabarru'* pada asuransi adalah akad yang dilakukan dalam bentuk hibah dengan tujuan kebajikan dan tolong menolong antar peserta, bukan untuk tujuan komersial.
2. Dalam akad *tabarru'*, harus disebutkan sekurang-kurangnya:
 - a. hak & kewajiban masing-masing peserta secara individu;
 - b. hak & kewajiban antara peserta secara individu dalam akun *tabarru'* selaku peserta dalam arti badan/kelompok;
 - c. cara dan waktu pembayaran premi dan klaim;
 - d. syarat-syarat lain yang disepakati, sesuai dengan jenis asuransi yang diadakan.”

Hal ini juga diperkuat dalam dalil al Qur'an surat al Maidah ayat 2⁸³:

⁸¹Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah Life and General Konsep dan Sistem Operasional*, (Jakarta : Gema Insani, 2004), hlm. 736

⁸²Ketentuan Umum Polis BRI Life Syariah Pasal 1 ayat 6, hlm. 1

⁸³Q.S al Maidah (5) : 2.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا
الْقَلَائِدَ وَلَا آمِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا ۖ وَإِذَا
حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا ۖ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ
الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا ۗ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۗ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ
وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya :

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keridhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.

Ayat diatas menjelaskan terkait perintah tolong menolong sesama manusia. Hal ini berkaitan dengan pernyataan diatas bahwa dalam praktek asuransi syariah, pada dasarnya terdapat kerelaan setiap peserta asuransi untuk menyisihkan dananya (iuran kontribusi) agar digunakan sebagai dana *tabarru'* (hibah) yang tujuannya adalah untuk saling tolong menolong sesama peserta apabila mengalami musibah atau suatu peristiwa yang tidak diinginkan terjadi.

Berdasarkan praktek akadnya PT. Asuransi BRI Life pada dasarnya mengelola 3 (tiga) akun atau rekening yaitu dana *tabarru'*, dana investasi

(tabungan peserta), dana perusahaan. Dimana pada akun dana *tabarru'* menggunakan akad *tabarru'* yaitu akad hibah yang tujuannya saling tolong-menolong antar peserta, merupakan keutamaan asuransi syariah; kemudian pada akun dana investasi (tabungan peserta) menggunakan akad *mudharabah* (bagi hasil) yang merupakan bagian dari akad *tijarah* (jual beli); adapun akun dana perusahaan menggunakan akad *wakalah bil ujah*, dimana peserta memberikan kuasa kepada perusahaan sebagai wakil peserta untuk mengelola dana *tabarru'* dan dana investasi (tabungan peserta), perusahaan berhak mendapatkan *ujroh* atau *fee*, dari hasil kelola dana tersebut kemudian dimasukkan ke dalam akun atau rekening perusahaan. Hal tersebut menunjukkan bahwa akun dana *tabarru'* terpisah dengan akun dana lainnya.

Berdasarkan praktek pada kontribusi yang dibayarkan oleh peserta, kedudukan dana tersebut akan tetap menjadi milik peserta sebagai *shahibul mal* dan perusahaan sebagai pengelola. Objek yang dikelola oleh PT. Asuransi BRI Life yaitu dalam hal memasarkan produk, menyeleksi kepesertaan, mengumpulkan dan menginvestasikan dana *tabarru'*, memeriksa dan menginvestigasi dokumen klaim peserta, memutuskan pembayaran klaim peserta dan mengadministrasikan pengelolaan risiko.⁸⁴ Adapun dana yang dihibahkan oleh peserta yang masuk ke dalam dana *tabarru'* akan menjadi dana yang dipergunakan untuk pengajuan klaim peserta asuransi apabila terkena musibah atau

⁸⁴Ketentuan Umum Polis BRI Life Syariah Pasal 4 ayat 2, hlm. 3

suatu peristiwa yang tidak diinginkan terjadi. Hal tersebut memiliki persamaan jika dilihat berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, sebagai berikut ⁸⁵:

“ *Ketiga* : Kedudukan Para Pihak dalam Akad *Tabarru'*

1. Dalam akad *tabarru'* (hibah), peserta memberikan dana hibah yang akan digunakan untuk menolong peserta atau peserta lain yang tertimpa musibah.
2. Peserta secara individu merupakan pihak yang berhak menerima dana *tabarru'* (*mu'aman/mutabarra' lahu*, مؤمن/متبرع له) dan secara kolektif selaku penanggung (*mu'ammin/mutabarri'* - مؤمن/متبرع).
3. Perusahaan asuransi bertindak sebagai pengelola dana hibah, atas dasar akad wakalah dari para peserta selain pengelolaan investasi.”

Perlu diketahui bahwa peserta (pemegang polis) merupakan pihak yang berhak menerima dana secara individual maupun kolektif (*corporate*) dan ketentuan jenis akad *tabarru'* tidak dapat diubah menjadi jenis akad *tijarah*, sedangkan akad *mudharabah* dapat diubah menjadi jenis akad *tabarru'*, tergantung pada produk yang dibutuhkan peserta. Hal tersebut dikarenakan akad *tabarru'* merupakan akad dalam bentuk hibah yang tujuannya untuk tolong-menolong sesama peserta bukan untuk komersial.

Produk asuransi syariah yang ditawarkan oleh PT. Asuransi BRI Life terbagi menjadi 2 (dua) yaitu produk yang terdapat tabungan (*saving*) dan produk yang tidak terdapat tabungan (*non saving*). Untuk produk tabungan (*saving*), PT. Asuransi BRI Life menyimpan dana iuran kontribusi peserta tersebut dalam akun investasi peserta setelah dikurangi dana *tabarru'*. Untuk produk yang tidak terdapat tabungan, dana iuran

⁸⁵Fatwa DSN-MUI No. 53 Tahun 2006 tentang Akad *Tabarru'* pada Asuransi Syariah, hlm. 6

kontribusi peserta hanya masuk dalam akun *tabarru'*. Hal tersebut selaras terkait mekanisme pengelolaan dana, sebagai berikut ⁸⁶:

1. Perusahaan sebagai pemegang amanah

Perusahaan asuransi syariah diberi kepercayaan atau amanah oleh para peserta untuk mengelola premi (kontribusi), mengembangkan dengan jalan yang halal, dan memberikan santunan kepada yang mengalami musibah sesuai isi akta perjanjian (polis).

2. Sistem pada produk *saving* (ada unsur tabungan)

Setiap peserta wajib membayar sejumlah premi (iuran kontribusi) secara teratur. Besar premi (iuran kontribusi) yang tergantung pada keuangan peserta. Akan tetapi perusahaan menetapkan jumlah minimum premi (iuran kontribusi) yang akan dibayarkan. Setiap premi (iuran kontribusi) yang dibayarkan oleh peserta, akan dipisah dalam 2 (dua) rekening yang berbeda :

a) Rekening Tabung Peserta

Yaitu kumpulan dana yang merupakan milik peserta, yang dibayarkan apabila perjanjian berakhir, peserta mengundurkan diri, peserta meninggal dunia.⁸⁷

b) Rekening *Tabarru'*

Yaitu kumpulan dana kebajikan yang telah diniatkan oleh peserta sebagai iuran dana kebajikan untuk tujuan saling tolong-

⁸⁶Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah Life and General Konsep dan Sistem Operasional*, (Jakarta : Gema Insani, 2004), hlm. 176-178

⁸⁷Zainuddin Ali, *Hukum Asuransi Syariah*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2008), hlm. 51

menolong dan saling membantu, yang dibayarkan bila peserta meninggal dunia, maka perjanjian berakhir (jika ada surplus).


3. Sistem pada produk *Non Saving*

Sistem premi (iuran kontribusi) yang dibayar oleh peserta, akan dimasukkan dalam rekening *tabarru'* oleh perusahaan. *Tabarru'* yaitu kumpulan dana yang telah diniatkan oleh peserta sebagai iuran dan kebajikan untuk tujuan saling tolong menolong dan saling membantu, dan akan di alurkan (dana) tersebut jika :

- a) Peserta meninggal dunia
- b) Perjanjian telah berakhir

Kumpulan dana peserta ini akan diinvestasikan sesuai dengan syariat Islam. Keuntungan hasil investasi setelah dikurangi dengan beban asuransi (klaim dan premi reasuransi), akan dibagi antara peserta dengan perusahaan berdasarkan prinsip *al mudharabah* dalam suatu perbandingan tetap berdasarkan perjanjian kerjasama antara perusahaan asuransi syariah dengan peserta.

Gambar 4.3
Skema Kedudukan Para Pihak dalam Akad *Tabarru'*



Adapun penjelasan dari bagan diatas, sebagai berikut :

1. Peserta sebagai penerima dana atau sebagai penanggung
2. Peserta membayarkan iuran kontribusi
3. Iuran kontribusi tersebut masuk dalam dana *tabarru'* setelah dikurangi biaya lainnya (ujroh)
4. Perusahaan sebagai pengelola, mengelola dana *tabarru'*
5. Dana *tabarru'* merupakan dana milik para peserta dan digunakan untuk peserta asuransi syariah jika terjadi suatu musibah atau peristiwa yang tidak diinginkan.

Berdasarkan praktek pengelolaan dana *tabarru'* pada produk asuransi syariah di PT. Asuransi BRI Life seperti yang sudah dijelaskan diatas bahwa PT. Asuransi BRI Life menerima dana iuran kontribusi dari peserta, kemudian dana tersebut dikelola dan diinvestasikan. Dana *tabarru'* ini terpisah dengan dana lainnya dan dimasukkan dalam akun *tabarru'* setelah dikurangi biaya-biaya lainnya atau ujroh (*fee*), kemudian dana tersebut diinvestasikan dan hasil dari dana tersebut digunakan kembali untuk para peserta sebagai dana cadangan jika mengalami suatu musibah atau suatu peristiwa (klaim). Apabila dalam satu tahun tersebut persentase atau rasio klaim dari para peserta sedikit atau jika ada kelebihan dana *tabarru'* dari akun *tabarru'*, maka dana tersebut akan dibagikan kepada para peserta yang memenuhi kriteria atau syarat yang sudah ditentukan dalam polis. Dan Hal tersebut sudah sesuai dengan

ketentuan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, sebagai berikut ⁸⁸:

“ *Keempat* : Pengelolaan

1. Pengelolaan asuransi dan reasuransi syariah hanya boleh dilakukan oleh suatu lembaga yang berfungsi sebagai pemegang amanah.
2. Pembukuan dana tabarru' harus terpisah dari dana lainnya.
3. Hasil investasi dari dana *tabarru'* menjadi hak kolektif peserta dan dibukukan dalam akun *tabarru'*.
4. Dari hasil investasi, perusahaan asuransi dan reasuransi syariah dapat memperoleh bagi hasil berdasarkan akad *mudharabah* atau akad *mudharabah musytarakah*, atau memperoleh ujarah (*fee*) berdasarkan akad *wakalah bil ujarah*.”

Perlu diketahui seperti yang sudah dijelaskan dalam sub bab sebelumnya bahwa pada prektek terkait alokasi dana peserta, dalam hal penempatan instrumen atau portofolio investasi (perusahaan yang bergelut dalam bidang tersebut) sudah sesuai syariah. Berikut kutipan hasil wawancara dengan Bapak Hery ⁸⁹:

“ Untuk penempatan portofolio di syariah, jadi memang sebagian besar itu di masukkan ke Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) ya kurang lebih ada 48,10%, kemudian ada sukuk kurang lebih ada 22,31%, reksadana syariah 10,85%, deposito 18,74%. Nah untuk alokasinya kemana aja, kalo deposito itu kita tempatkan di Bank BRI Syariah dan di Bank BTN syariah; kalo untuk reksadana manager fund ada di Schrodgers Syariah Balance Fund (Campuran), Mandiri Investasi Syairah berimbang (Campuran), BNP Paribas Pesona Syariah (Pasar Saham), Manulife Syariah Sektoral Amanah (Pasar Saham), Trimegah Kas Syariah (Pasar Uang); kalo Obligasi kita ada Sukuk Ijarah PLN, Sukuk Ijarah Summarecon Agung, Bank Muamalat, Bank BRI Syariah dan Obligasi-obligasi yang dikeluarkan oleh Pemerintah ya. Semuanya itu berprinsip syariah.”

Hal tersebut sesuai berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia terkait pedoman umum dalam berasuransi syariah.

⁸⁸Fatwa DSN MUI No 53 tahun 2006 tentang Akad Tabarru' pada Asuransi Syariah, hlm. 6

⁸⁹Bapak Hery, *Wawancara*, Jakarta 7 Maret 2018.

Salah satu ketentuan umum yang berkaitan adalah tidak mengandung riba, barang haram, dll. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat berdasarkan kutipan, sebagai berikut ⁹⁰:


“ Akad yang sesuai dengan syariah yang dimaksud pada point (1) adalah yang tidak mengandung gharar (penipuan), maysir (perjudian), riba, zhulm (penganiayaan), risywah (suap), barang haram dan maksiat.”

Apabila terjadi *surplus underwriting* dana *tabarru'* sebagaimana yang sudah dijelaskan dalam sub bab sebelumnya, maka pada prakteknya asuransi syariah di PT. Asuransi BRI Life melakukan penghitungan surplus dalam satu tahun sekali dan akan dibagikan sebelum bulan Juli pada tahun selanjutnya. Hal tersebut biasanya terjadi apabila tingkat rasio klaim sedikit.

Pembagian persentase jika terdapat *surplus underwriting* dana *tabarru'* terbagi menjadi 2 (dua), yaitu :

1. Apabila terdapat dana investasi (tabungan peserta)

Gambar 4.4
Skema Persentase *Surplus Underwriting*




⁹⁰Fatwa DSN-MUI No. 21 Tahun 2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah, hlm. 5

Penjelasan dari bagan di atas, sebagai berikut :

- a. Peserta mendapatkan 60% dari *surplus underwriting*, kemudian dari persentase tersebut dibagi lagi (50% : 50%) dan masuk ke dalam dana menjadi 2 (dua), yaitu dana *tabarru'* 30% dan dana investasi peserta 30%;
 - b. Perusahaan mendapatkan 40% dan masuk dalam dana perusahaan.
2. Apabila tidak terdapat dana investasi (tabungan peserta)

Gambar 4.5
Skema persentase *Surplus Underwriting*



Penjelasan dari bagan di atas, sebagai berikut :

- a. Peserta mendapatkan 60% dari *surplus underwriting* yang langsung masuk ke dalam dana *tabarru'*
- b. Perusahaan mendapatkan 40% dan masuk dalam dana perusahaan.

Hal tersebut disepakati pada awal akad dan sesuai berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia bahwa terkait *surplus underwriting* dana *tabarru'* asuransi syariah terdapat beberapa cara

alternatif mengenai pengalokasiannya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat, sebagai berikut ⁹¹:

“ *Kelima : Surplus Underwriting*

1. Jika terdapat surplus underwriting atas dana *tabarru'*, maka boleh dilakukan beberapa alternatif sebagai berikut:
 - a. Diperlakukan seluruhnya sebagai dana cadangan dalam akun *tabarru'*.
 - b. Disimpan sebagian sebagai dana cadangan dan dibagikan sebagian lainnya kepada para peserta yang memenuhi syarat aktuarial/manajemen risiko.
 - c. Disimpan sebagian sebagai dana cadangan dan dapat dibagikan sebagian lainnya kepada perusahaan asuransi dan para peserta sepanjang disepakati oleh para peserta.
2. Pilihan terhadap salah satu alternatif tersebut di atas harus disetujui terlebih dahulu oleh peserta dan dituangkan dalam akad.”

Apabila terjadi sebaliknya yakni *defisit underwriting* dana *tabarru'* maka pada praktiknya PT. Asuransi BRI Life sebagai pengelola dana memberikan pinjaman dalam bentuk *qardh* (pinjaman tanpa margin) kepada dana *tabarru'*. Untuk skema pinjaman dana perusahaan terhadap dana *tabarru'* misalnya seperti reasuransi syariah dan pemberian pinjaman dari dana unit usaha asuransi syariah. Dan apabila hal tersebut sudah pulih dalam artian, ketika pada tahun berikutnya mendapatkan atau terjadi *surplus underwriting* maka dana tersebut dikembalikan kepada dana perusahaan (sebagai pengelola). Untuk penjelasan lebih lanjut, sebagai berikut ⁹²:

⁹¹Fatwa DSN-MUI No. 53 Tahun 2006 Tentang Akad *Tabarru'* pada Asuransi Syariah, hlm. 6-7

⁹²Ketentuan Umum Polis BRI Life Pasal 17 ayat 1-3, hlm. 8

“Pasal 17
Definisi Qardh
(Pinjaman Tanpa Margin)

1. Pengelola wajib memberikan pinjaman dalam bentuk *qardh* kepada dana *tabarru'* dalam hal :
 - a. Tingkat solvabilitas dana *tabarru'* kurang dari jumlah minimum yang dipersyaratkan;
 - b. Jumlah hasil investasi dari dana *tabarru'* dan tijarah, lebih kecil dari jumlah penyesihan/cadangan teknis dan kewajiban Dana Kebajikan retensi sendiri dari dana *tabarru'*;
 - c. Terjadi selisih kurang atau *defisit underwriting* dana *Tabarru'*;
 - d. Dana *tabarru'* tidak cukup untuk membayar Dana Kebajikan kepada Peserta.
2. Dalam hal dana *tabarru'* tidak cukup untuk membayar Dana Kebajikan kepada peserta sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf d, *qardh* wajib dibayarkan kedalam dana *tabarru'* secara tunai/kas.
3. Pengembalian *qardh* kepada pengelola diberikan dari *surplus underwriting* dan/atau dari dana *tabarru'*.”

Hal tersebut sesuai berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, dalam ketentuan tersebut membahas terkait *defisit underwriting* dana *tabarru'*. Jika terjadi defisit maka perusahaan dalam hal ini, PT. Asuransi BRI Life sebagai perusahaan yang mengelola dana *tabarru'* asuransi syariah mengatasinya dengan cara memberi pinjaman (*qardh*), pinjaman tersebut berasal dari dana perusahaan. Yang nantinya pinjaman (*qardh*) tersebut akan dikembalikan kepada dana perusahaan (PT. Asuransi BRI Life) dan diperoleh dari *surplus underwriting* dana *tabarru'*. Untuk lebih jelasnya, sebagai berikut ⁹³:

⁹³Fatwa DSN-MUI No. 53 Tahun 2006 Tentang Akad *Tabarru'* pada Asuransi Syariah, hlm. 7

“ *Keenam : Defisit Underwriting* ”

1. Jika terjadi *defisit underwriting* atas dana *tabarru'* (defisit *tabarru'*), maka perusahaan asuransi wajib menanggulangi kekurangan tersebut dalam bentuk *qardh* (pinjaman).
2. Pengembalian dana *qardh* kepada perusahaan asuransi disisihkan dari dana *tabarru'*.”

Keseluruhan praktek atau tata pelaksanaan pengelolaan dana *tabarru'* pada produk asuransi syariah yang dijalankan PT. Asuransi BRI Life sudah sesuai berdasarkan ketentuan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, dan peraturan-peraturan terkait lainnya, mulai dari tata cara pembayaran, akad (perjanjian awal) yang digunakan, kedudukan para pihak dalam akad tersebut, pengelolaan dana *tabarru'*, *surplus underwriting*, *defisit underwriting*.



BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan, sebagai berikut :

1. Dari hasil wawancara dengan beberapa narasumber. Praktek pengelolaan dana *tabarru'* pada produk asuransi syariah di kantor pusat PT. Asuransi BRI Life Jakarta dilakukan dengan menggunakan unsur akad *tabarru'*, dan akad *wakallah bil ujroh* antara peserta asuransi syariah sebagai pemilik dana dan perusahaan sebagai pengelola. Dari hasil pengelolaan tersebut, perusahaan berhak mendapatkan *ujroh* atau *fee*. Setiap produk memiliki akun dana *tabarru'* dan dana investasi, dan peserta dapat

memilih sesuai dengan kebutuhannya. Dana *tabarru'* dikumpulkan dalam satu akun atau rekening, kemudian dana tersebut dialokasikan kepada perusahaan-perusahaan yang sesuai syariah untuk diinvestasikan. Apabila terjadi surplus, dana *tabarru'* akan dibagikan jika terjadi klaim atau santunan kepada para peserta asuransi syariah yang memenuhi kriteria atau ketentuan. Namun sebaliknya jika terjadi defisit, maka atas dasar ketetapan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dan ketentuan OJK (Otoritas Jasa Keuangan) bahwa perusahaan wajib melakukan *qardh* (pinjaman).

2. Tata pelaksanaan pengelolaan dana *tabarru'* pada produk asuransi syariah di kantor pusat PT. Asuransi BRI Life Jakarta secara keseluruhan sudah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dan peraturan-peraturan terkait lainnya. Mulai dari tata cara pembayaran, akad yang digunakan, kedudukan para pihak dalam akad, *surplus underwriting*, dan *defisit underwriting*.

B. Saran

Setelah melakukan penelitian terhadap pengelolaan dana *tabarru'* pada produk asuransi syariah di kantor pusat PT. Asuransi BRI Life Jakarta ditinjau dari fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, memberikan saran-saran yang kemungkinan dapat menjadi bahan pertimbangan atau masukan. Adapun saran tersebut, sebagai berikut :

1. Unit usaha syariah di PT. Asuransi BRI Life perlu mempercepat *spin off* (pemisahan) agar tidak menimbulkan kekhawatiran dari para peserta atau

calon peserta terkait pengelolaan dana, agar lebih terbuka dalam transparansi pengelolaan dana *tabarru'* karena *tabarru'* merupakan dana yang dimiliki peserta dan digunakan untuk peserta.

2. Sosialisasi dalam hal pemahaman masyarakat terhadap pentingnya berasuransi yang syariah, perlu ditingkatkan kembali agar masyarakat dapat mempersiapkan pendanaannya pada hari kemudian dan memiliki prinsip saling tolong-menolong dengan masyarakat lainnya.
3. Perlu adanya penelitian lebih lanjut terkait *surplus underwriting* dan *defisit underwriting* asuransi syariah agar masyarakat lebih memahami hal tersebut.



DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan Dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia

Undang-undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.

Kitab Undang-undang Hukum Dagang.

Peraturan Menteri Keuangan No.18/PMK.010 tentang Penerapan Prinsip Dasar Penyelenggaraan Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi dengan Prinsip Syariah.

Fatwa DSN-MUI No. 53 Tahun 2006 tentang Akad Tabarru' pada Asuransi Syariah.

Fatwa DSN-MUI No.21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah.

Buku-buku

Abdulkadir. *Hukum Asuransi Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006.

Ali Hasan, M. *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam : Suatu Tinjauan Historis*. Jakarta: Prenada Media, 2004.

Ali, H. Zainuddin. *Hukum Asuransi Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Amrin, Abdullah. *Asuransi Syariah*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2006

Amrin, Abdullah. *Meraih Berkah Melalui Asuransi Syariah*. Jakarta: PT Gramedia, 2011.

Anshori, Abdul Ghofur. *Asuransi Syariah di Indonesia (Regulasi dan Operasionalisasinya di dalam Kerangka Hukum Positif di Indonesia)*. Yogyakarta: UII Press, 2007.

Ashshofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 2013.

- As-Safa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rieneka Cipta, 2004.
- Azhar, Muhammad. *Fiqh Kontemporer dalam Pandangan Neo-Modernisme Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- Berlinti, Yeni Salma. *Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional dalam Siste Hukum Nasional di Indonesia*. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2010.
- Comy R, Setiawan. *Metode Penelitian Kualitatif-Jenis, Karakter, dan Keunggulan*. Jakarta: Grasindo, 2010.
- Djojosoedarso, Soeisno. *Prinsip-prinsip Manajemen Risiko dan Asuransi*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat, 1999.
- Fakultas Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Malang: UIN Press, 2015.
- Fakultas Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Malang: UIN Press, 2012.
- Hidayat, Taufik. *Buku Pintar Investasi Syariah*. Jakarta: Mediakita. 20011.
- Hisan, Husain Hamid. *Hukum asy-syari'iyah Al-Islamiyah Fil Uqudi at-Ta'min Terjemahan Muhammad Syakir Sula*. Jakarta: Firdaus, 1997.
- Ismanto, Kwat. *Asuransi Syariah Tinjauan Asas-asas Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Marzuki , Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Moleong, Lexy J. *Metodelogi penelitian kualitatif*. Jakarta: Ed. Rev. PT. Remaja Rosdakarya, 2010.
- Nopriansyah, Waldi. *Asuransi Syariah*. Yogyakarta: ANDI, 2016.
- Rastuti, Tuti. *Aspek Hukum Perajanjian Asuransi*. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Yustisia, 2011.
- Saharuddin, Desmadi. *Pembayaran Ganti Rugi pada Asuransi Syariah*. Jakarta: Prenada Media Group, 2015.
- Solihin, Ahmad Irfan. *Buku Pintar Ekonomi Syariah*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2010.
- Sukandarrumidi. *Metodologi Penelitian Petunjuk Praktis untuk Peneliti Pemula..* Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2006.

Sula, Muhammad Syakir. *Asuransi Syariah (Life and General): Konsep dan Sistem operasional*. Jakarta: Gema Insani Press, 2004.

Susyanti, Jeni. *Pengelolaan Lembaga Keuangan Syariah*. Malang: Empat Dua, 2016.

Wirnyaningsih. *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2006.

Jurnal

Hasanah, Uswatun. *Asurasni Dalam Perspektif Hukum Islam*. Depok: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum, 2013.

Puspitasari, Novi. *Model Proporsi Tabarru' Dan Ujrah Pada Bisnis Asuransi*. Jember: Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia, 2012.

Saniatulisma, Hifi. *Manajemen Risiko Dana Tabarru' PT. Asuransi Jiwa Syariah Al Amin*. Jakarta: JESTT, 2015.

Website

<http://www.pengertianmenurutparaahli.net/pengertian-kegiatan-operasional-perusahaan/12-01-2017>.

<https://idtesis.com/metode-penelitian-hukum-empiris-dan-normatif/05-08-2017>
Source "RepublikOnline", http://www.takaful.co.id/public/news/titleindustri_keuangan_syariah_akan_bergerak_cepat_tahun_2014 di akses pada 29-11-2017.

<https://www.merdeka.com/uang/5-fakta-di-balik-deretan-kasus-klaim-asuransi-allianz-life-indonesia/kasus-asuransi-masuk-10-besar-terbanyak-dilaporkan.html> diakses pada 29-11-2017.

<http://www.asuransisyariah.asia/Pengertian-Asuransi-Syariah.html> diakses pada 29-11-2017.

<http://www.pengertianmenurutparaahli.net/pengertian-kegiatan-operasional-perusahaan> diakses pada 12-01-2017.

<http://accounting-media.blogspot.co.id/2014/06/pengertian-akad-tabarru-dan-jenisnya.html?m=1>, diakses pada 20 Februari 2018.

KBBI Online diakses pada 05-12-2016.

<https://id.wikipedia.org/wiki/Asuransi/12-01-2017>.

<https://id.wikipedia.org/wiki/Produk> diakses pada 29-11-2017.

Lampiran 1

HASIL WAWANCARA

Nama : Pak Anto

Bagian : Operasional Kepesertaan

S: Bagaimana sistem operasional secara teknis dan pengelolaannya di perusahaan ini ?

R: kalo secara teknis sama dengan konven cuman untuk pengelolaan kontribusinya sedikit berbeda dan dasarnya asuransi syariah itu *Share Risk* jadi berbagi risiko antar peserta, jadi antar peserta itu saling mengcover oleh karena itu disebut ada dana tabarru' itu ya dana asuransi peserta tersebut. untuk teknisnya sama aja mulai dari entry data, underwriting, kemudian melakukan pembayaran, sampai cetak polis itu sama dengan konven hanya untuk pengelolaan kontribusinya yang sedikit berbeda nanti di keuangannya.

S: Bagaimana mekanisme pengelolaan dana asuransi syariah di perusahaan ini ?

R: Untuk mekanisme pengelolaan dananya agak sedikit berbeda antara asuransi syariah dengan asuransi konvensional. Kalo di syariah, untuk dana kontribusi di bagi 3 (tiga) nanti, pertama masuk ke dana perusahaan; kedua masuk ke dana tabarru'; ketiga masuk ke dana investasi. Jadi nanti kontribusi itu pasti masuk ke dana tabarru' dan dana perusahaan. Kalo untuk yang investasi tergantung produknya

S: Apa perbedaan yang mendasar antara asuransi syariah dengan konvensional di perusahaan ini ?

R: seperti yang sudah saya jelaskan tadi kalo syariah share risiko, kalo di konven transfer risiko. Jadi kalo di konven, risiko yang di tanggung oleh nasabah atau peserta akan di tanggung oleh perusahaan; berbeda dengan konsepnya syariah, dimana peserta itu risikonya di tanggung bersama dengan peserta lainnya, oleh karenanya ada istilah kalo dana tabarru' itu digunakan untuk mengcover peserta yang satu dengan peserta lainnya, semisal dalam satu kelompok dalam dana tabarru' ada 5 (lima) orang, yang satu mengalami kecelakaan dan meninggal dunia, dana untuk santunan tersebut bukan di ambil dari dana perusahaan akan tetapi diambil dari dana *Tabarru'* (dana kumpulan dari para peserta tersebut). kalo di konvensional itu untuk dana santunannya memakai dana perusahaan; untuk secara teknis produk antara asuransi syariah dan konvensional sama, yang membedakan hanya dalam istilahnya saja. Saya kira perbedaannya disitu.

S: Apa saja akad-akad asuransi syariah yang digunakan pada perusahaan ini ?

R: Jadi akadnya itu ada banyak ya. Ada akad *Tabarru'* (dana kontribusi yang dikelola oleh perusahaan, dimana dana tersebut digunakan untuk peserta

asuransi tersebut, jadi perusahaan tidak boleh sedikitpun mengambil dana ini); akad tijarah, ya ini secara kolektif saja tujuannya untuk komersiil, biasanya senjenis biaya fee untuk perusahaan; akad mudharabah, biasanya itu untuk bagi hasil dari dana *Tabarru'* tadi, jadi semisal perusahaan tidak pernah ada klaim sama sekali nih dalam setahun syaratnya, berarti kan ada kelebihan nih dananya nah nanti ada istilah bagi hasil, jadi perusahaan, semisal peserta asuransi ada kelebihan (jadi dana tabarru' itu kan dikelola kemudian di investasikan) karena tidak ada sama sekali klaim maka dia dapat *Reward* dalam bentuk *Profit* jadi ada bagi hasilnya biasanya disebut *Sharing Profit*.

S: Bagaimana alokasi dana untuk instrumen investasinya ke perusahaan mana saja ?

R: Kalo instrumen yang saya tau kalo di Reksadana kita memakai BNP Paribas Persona Syariah, Liquid Syariah dll, rata-rata berbasis syariah perusahaannya.

S: Siapa saja pihak-pihak yang berhak mendapatkan hasil dari dana *Tabarru'* ? kemudian bagaimana sistem pembagiannya ?

R: Jadi untuk pembagiannya memakai presentase yang punya hak adalah mereka yang memiliki polis, biasanya rata-rata kalo itu produk kumpulan. Untuk persentase tidak menentu tergantung pada hasil akhirnya untung atau rugi.

S: apakah dana kontribusi dari setiap produk yang berasal dari jenis akad tabarru' dengan akad mudharabah terpisah ?

R: terpisah

S: Bagaimana jika terjadi surplus underwriting atau defisit underwriting atas dana tabarru' di perusahaan ini ?

R: nah seperti yang sudah saya jelaskan tadi profit sharing, jadi ada kelebihan dari dana tabarru' yang nantinya kelebihan itu dibagikan lagi kepada para peserta, perusahaan juga mendapatkan fee nantinya, jadi memang tujuan adanya underwriting itu untuk pemasukan perusahaan. kalo untuk persennanya seperti yang sudah saya jelaskan tadi tergantung dari hasil akhir dan syaratnya itu tidak ada klaim sama sekali intinya dalam waktu setahun jika tidak ada yang melakukan klaim maka akan mendapatkan *Profit Sharing* tersebut. kalo terjadi defisit underwriting atau kekurangan kita akan mengambil atau meminjam dari dana perusahaan untuk menutupi defisit tersebut sementara nanti kalo sudah pulih akan di kembalikan, jadi faktor terjadinya defisit karena banyak peserta yang klaim.

Nama : Pak Hery

Bagian : Layanan Operasional

S: Apa yang anda ketahui mengenai sejarah asuransi syariah di PT. Asuransi BRI Life ?

R: Jadi, terkait dengan sejarah asuransi syariah di BRI Life. Saya terlebih dahulu menceritakan induk perusahaannya ya. Jadi dulu namanya bukan asuransi BRI life tapi masih atas nama PT. Asuransi Jiwa Bringin Jiwa sejahtera yang dimiliki oleh dana pensiun Bank BRI. Pada tahun 2015, itu terjadi akuisisi yaitu saham Bringin Life diambil oleh Bank BRI langsung jadi sekarang sahamnya itu 99% dimiliki oleh Bank BRI dan sebagian dimiliki oleh Yayasan Kesejahteraan Pegawai Bank BRI. PT. Asuransi Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera itu berdiri tahun 1988 dengan izin usaha SK Menteri keuangan. Dengan berjalannya waktu, dikarenakan produk syariah itu sudah mulai berkembang pada tahun 2003 BRI Life mendirikan unit usaha syariah dengan modal yang sangat minim. Tapi saya tidak tahu persis nominal modalnya. Pada tahun tersebut awalnya masih satu kantor cabang. Pada tahun 2005 sudah mulai membuka kantor-kantor cabang asuransi syariah.

S: Apa yang anda ketahui terkait asuransi syariah di perusahaan ini dengan perusahaan lainnya ?

R: Kalo untuk produk saya kira hampir sama ya. Yang membedakan itu dari sisi layanan. Untuk layanan dari sisi teknologi di perusahaan ini sudah di support oleh sistem yang cukup canggih karena setiap pekerjaan mulai dari enfy sampai klaim itu sudah menggunakan sistem online; yang kedua, dari nama besar BRI ya karena ada nilai plus tersendiri, pada saat sebelumnya dimiliki oleh dana pensiun BRI sekarang berubah sahamnya dimiliki oleh Bank BRI langsung, oleh karena itu nama besar BRI menjadi kelebihan dari perusahaan ini; yang ketiga, dari sisi biaya kita bisa teller med dalam artian sesuai permintaan peserta (masih ada negosiasi), untuk produk kumpulan.

S: Apa perbedaan asuransi syariah dengan asuransi konvensional di perusahaan ini (PT. Asuransi BRI Life) ?

R: Asuransi syariah dengan konvensional kelihatannya memang hampir sama ya, yang membedakan dari sisi bahasa contoh seperti di dalam surat biasanya ada yang pake bismillah ada juga yang engga kan ya. Tapi kalo dari segi bahasa sendiri berbeda contoh seperti istilah dalam asuransi konvensional uang pertanggung kalo di asuransi syariah itu dana kebajikan. Perbedaan yang paling mendasar adalah kalo di konvensional nasabah itu akan mentransfer risiko dari tertanggung kepada penanggung berbeda dengan syariah, menggunakan *Sharing Risk* yaitu proses saling menanggung antara satu peserta dengan peserta lainnya, ini biasanya dimasukkan ke dana *Tabarru'* ya. Jadi dana *Tabarru'* itu untuk kepentingan bersama sebagai peserta apabila terjadi risiko meninggal, baik normal ataupun karena kecelakaan itu akan diambil dari

dana *Tabarru'* oleh karena itu dinamakan sharing risk. Nah kalo transfer risk itu, sumber biaya klaim itu dari rekening perusahaan, kalo sharing risk itu sumber biaya klaim itu dari dana tabarru'. Dana yang terkumpul dari premi nasabah itu sepenuhnya milik perusahaan (konvensional) jadi perusahaan bebas manaruh investasinya berbeda dengan syariah, dana yang terkumpul dari kepesertaan dalam bentuk iuran peserta atau kontribusi terbagi menjadi 3 yaitu dana *Tabarru'*, dana investasi, dana perusahaan. Dana investasi itu terkait dengan produk yang ada tabungannya dimana sebagian dananya itu masuk dana tabarru' dan sebagiannya masuk dana investasi. Kalo dana perusahaan itu kaitannya dengan upah (upah). Kalo di konvensional investasinya tidak dibatasi halal atau haramnya sedangkan di syariah investasinya harus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan Fatwa DSN-MUI berkaitan dengan produk investasi yang berbasis syariah.

S: Apakah asuransi syariah dengan konvensional di perusahaan ini sudah terjadi *Spin Off*?

R: Sebenarnya di PT. Asuransi BRI Life belum terjadi *Spin Off* akan tetapi, sudah mengarah untuk *Spin Off*

S: Apa pendapat anda terkait mengapa terjadi *spin off*?

R: Karena sudah aturan dari OJK kalo tidak salah paling lambat itu 2024 itu sudah harus spin off. Nah kalo di BRI Life itu targetnya paling 2020 sudah bisa *spin off*.

S: Alasan adanya *spin off* yang anda ketahui seperti apa?

R: Pertama mungkin ingin lebih membesarkan industri asuransi syariah di Indonesia jadi tidak hanya sebagai unit usaha akan tetapi sudah berbadan hukum sendiri; yang kedua, agar lebih jelas dalam artian badan hukumnya berizin syariah, produknya syariah, semua serba syariah. Berbeda dengan unit, karena di khawatirkan terdapat indikasi dana yang dikelola itu tercampur semisal terkait investasinya semisal masih disatukan dengan satu enfy di khawatirkan tercampur dananya walaupun sebenarnya investasi tersebut tetap di syariah. Jadi kalo sudah *Spin Off* itu bisa lebih fokus untuk syariah.

S: Bagaimana struktur organisasi di perusahaan ini?

R: untuk struktur organisasi di perusahaan ini; yang pertama ada komisaris ya, komisaris utama dan wakil, kemudian juga ada komisaris independen; yang kedua, ada Dewan Pengawas Syariah (DPS) selain komisaris juga ya, yang diketuai oleh Dr. KH. Muhammad Hidayat, kemudian ada anggotanya yaitu Ibu Siti Haniatunnisa dan Bapak Ir. H. Agus Haryadi; yang ketiga, di bawah komisaris ada direksi ya itu ada bapak Riyanto sebagai Dirut (Direktur Utama), kemudian ada bapak Sugeng Sudibjo sebagai Direktur Bisnis Asuransi Korporasi Syariah, kemudian ada Bapak Ansar Arifin itu sebagai Direktur Operasional dan Teknologi informasi, kemudian ada kemudian ada Ibu

Fabiola sebagai Direktur Pemasaran, kemudian ada Bapak Khairi Setiawan sebagai Direktur MSDM (Manajemen Sumber Daya Manusia) dan Kepatuhan, kemudian ada Bapak Sodo Harisetyanto sebagai Direktur Keuangan dan Umum. Jadi struktur organisasinya seperti itu.

S: Bagaimana sistem operasional di perusahaan ini pak?

R: terkait sop ya itu sudah dibakukan di dalam BPO kita ya, pedoman operasional kita baik itu konvensional maupun syariah. Jadi memang kalo di syariah sendiri kan hampir semua sendiri ya, berbeda dengan konvensional memang ada divisi-divisi yang memang cukup besar cakupannya. Jadi kalo di syariah memang seperti perusahaan sendiri sebenarnya mulai dari pembukuan, kepesertaan, semuanya itu terpisah walaupun strukturnya masih unit usaha.

S: Bagaimana mekanisme pengelolaan dana di perusahaan ini pak (khususnya pengelolaan dana *Tabarru'* ?

R: Pengelolaan dananya terpisah ya konvensional dengan syariah. Memang di BRI Life itu ada komite investasi, jadi mekanismenya biasanya ada tim untuk pengelolaan dana investasi syariah yang merekomendasikan investasi tersebut akan ditempatkan kemana dan yang pastinya berbasis syariah seperti reksadana syariah, sukuk, dan kalo deposito kita juga tempatkan ke Bank-bank nasional yang syariah. Jadi penempatan instrumen investasi antara asuransi syariah dengan konvensional berbeda (terpisah).

S: Terkait instrumen investasi atau portofolio tersebut di tempatkan ke perusahaan apa saja ?

R: Untuk penempatan portofolio di syariah, jadi memang sebagian besar itu di masukkan ke Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) ya kurang lebih ada 48,10%, kemudian ada sukuk kurang lebih ada 22,31%, reksadana syariah 10,85%, deposito 18,74%. Nah untuk alokasinya kemana aja, kalo deposito itu kita tempatkan di Bank BRI Syariah dan di Bank BTN syariah; kalo untuk reksadana manager fund ada di Schrodgers Syariah Balance Fund (Campuran), Mandiri Investasi Syariah berimbang (Campuran), BNP Paribas Pesona Syariah (Pasar Saham), Manulife Syariah Sektor Amanah (Pasar Saham), Trimegah Kas Syariah (Pasar Uang); kalo Obligasi kita ada Sukuk Ijarah PLN, Sukuk Ijarah Summarecon Agung, Bank Muamalat, Bank BRI Syariah dan Obligasi-obligasi yang dikeluarkan oleh Pemerintah ya. Semuanya itu berprinsip syariah.

S: Siapa saja pihak-pihak yang berhak mendapatkan hasil dari dana *Tabarru'* yang di investasikan ? Dan bagaimana sistem pembagiannya ?

R: Jadi hasil dari dana *tabarru'* ini lebih di prioritaskan ke dana *Tabarru'* tersebut. ada yang ke dana *tabarru'*, sebagian ada yang ke dana peserta (maksudnya dana investasi), dan juga ada yang ke dana perusahaan. Untuk proposional pembagiannya saya kurang tahu persis berapa-berapanya.

S: Apakah akad tabarru' (dana kebajikan) dengan akad mudharabah (tabungan/*Saving*) dalam setiap produk, dana kontribusinya sama atau terpisah ?

R: Itu terpisah, karena seperti yang sudah saya jelaskan tadi ada dana tabarru', dan dana investasi peserta.

S: Bagaimana jika terjadi *Surplus Underwriting* atau *Defisit Underwriting* atas dana tabarru' ?

R: Jadi apabila terjadi *Surplus Underwriting* ya seperti yang saya jelaskan tadi proporsional juga pembagiannya antara dana *Tabarru'*, dana investasi peserta, dan dan perusahaan. Akan tetapi apabila defisit otomatis akan *Qardh* jadi melakukan pinjaman dana kepada pusat (konven) untuk menutupi defisit karena kita masih satu struktur belum *Spin Off*.

S: Bagaimana jika terjadi *Reversing Periode* (masa diperbolehkannya peserta untuk membatalkan kontrak dan mengambil kontribusi yang telah dibayarkan atau sebaliknya?

R: untuk membatalkan kontrak berarti peserta akan mendapatkan nilai tunai dari pengembalian kontribusi yang sudah dibayarkan. Karena di syariah harus jelas ya kontraknya sekian, kalo semisal peserta ingin tutup di tahun sekian, itu tertera nilai tunainya. Dan misalnya kalo di ambil pada saat akhir kontrak itu sesuai nilai investasinya. Sorry, sama nilai tunai itupun sebenarnya juga tidak fix ya artinya tergantung kalo itu ada unsur tabungan itu tidak fix juga tergantung nanti hasil investasinya berapa. Intinya tidak di tetapkan kalo di syariah, berbeda dengan konven, kalo di konven sudah jelas misalkan garanted bunga 7% . jadi di awal akadpun dalam produk syariah sudah di jelaskan bahwa tidak ada garanted bunga, jadi tergantung mau *writing* yang berapa. dari hasil kontribusi yang sudah dibayarkan itu otomatis dikurangi dengan biaya-biaya bulanan yang ada di BRI Life Syariah.

S: Apa yang anda ketahui mengenai cara kerja DPS (Dewan pengawas Syariah) di perusahaan ini ?

R: Cara kerja DPS itu prioritasnya lebih kepada kebijakan atau aturan-aturan baru yang di keluarkan oleh OJK atau aturan-aturan yang berkaitan oleh DSN-MUI. Biasanya kalo ada aturan baru maka perlu didiskusikan antara DPS dengan pengelola unit syariah, termasuk juga misalkan dengan produk-produk baru itu bagaimana respon di pasaran apakah layak atau tidak untuk di pasarkan dan pastinya harus sesuai syariah.

Lampiran 2

**SUASANA KANTOR PUSAT DIVISI OPERASIONAL SYARIAH PT.
ASURANSI BRI LIFE JAKARTA**



Lampiran 3

KETENTUAN UMUM POLIS PT. ASURANSI BRI LIFE

KETENTUAN UMUM POLIS | BRI Life Syariah

PASAL 2

ASURANSI JIWA BERDASARKAN PRINSIP-PRINSIP SYARIAH

1. Asuransi Jiwa diselenggarakan dengan cara dibuatnya kuasa pengelolaan:
Kuasa Pengelolaan kuasa yang diberikan oleh Pemegang Polis kepada Pengelola untuk mengelola dana tabarru' dan dana tjarah sesuai program asuransi.
2. Dibuatnya akad tabarru:
Akad Tabarru Asuransi Jiwa perjanjian tertulis antara pemegang polis dengan pengelola untuk mengelola dana tabarru guna kepentingan gotong royong untuk mendapatkan pembayaran Dana Kebajikan apabila nasabah meninggal dunia dalam masa asuransi.
3. Dibuatnya akad **Tjarah** program asuransi jiwa syariah yang memiliki tujuan gotong royong dan komersial:
Akad Tjarah bagian kontribusi untuk tujuan komersial yang besarnya sesuai prosentasi tertentu berdasarkan program asuransinya, meliputi:
Akad Wakalah bil Ujrah akad yang memberikan kuasa kepada perusahaan sebagai wakil peserta untuk mengelola investasi dana tabarru dan atau dana investasi peserta sesuai kuasa atau wewenang yang diberikan dengan imbalan ujroh (fee).

PASAL 3

SAHNYA AKAD BERDASARKAN PRINSIP-PRINSIP SYARIAH

Akad memuat kesepakatan tertentu sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, beserta hak dan kewajiban para pihak yang tidak mengandung gharar (keterangan yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya), maysir (perjudian), riba (bunga), zulum (penganiayaan), riswah (suap), barang haram dan maksiat.

PASAL 4

AQAD PENGELOLAAN ASURANSI

1. Akad dalam pengelolaan Asuransi ini berdasarkan prinsip *Akad Wakalah bil Ujrah*.
2. Objek yang dikuasakan kepada Pengelola untuk dikelola adalah memasarkan produk ini kepada masyarakat, menyeleksi kepesertaan yang akan ikut dalam Polis ini, mengumpulkan dan menginvestasikan dana Tabarru' Peserta, memeriksa dan menginvestigasi dokumen klaim peserta, memutuskan/menyetujui atau menolak pembayaran pengajuan klaim peserta dan mengadministrasikan pengelolaan risiko.
3. Peserta bersepakat tolong menolong (*Ta'awun*) dan saling menanggung (*Takaful*) diantara para Peserta. Peserta menyetujui membayar sejumlah dana *Tabarru'* sebagai kontribusi peserta untuk saling tolong menolong. Peserta juga menyetujui membayar sejumlah dana sebagai *Ujrah (fee)* yang mana besarnya ditentukan dalam ketentuan khusus.

PASAL 5

DASAR PENERBITAN POLIS

1. Sebagai syarat penerbitan Polis, Peserta yang akan mengadakan perjanjian Asuransi dengan Pengelola diwajibkan mengisi dan menandatangani dengan lengkap dan benar Surat Permintaan Asuransi Jiwa (SPAJ) serta seluruh formulir yang berkaitan dengan permintaan Asuransi Jiwa yang telah disediakan oleh Pengelola, kemudian menyampaikannya kepada Pengelola. Apabila diperlukan lebih lanjut, Pengelola berhak untuk meminta data tambahan lainnya. SPAJ serta seluruh keterangan, data dan pernyataan yang telah disampaikan kepada Pengelola menjadi tanggung jawab Peserta serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Polis.
2. Apabila Asuransi telah berlaku dan kemudian ditemukan adanya **keterangan, pernyataan serta penjelasan yang tidak benar dalam Surat Permintaan Asuransi Jiwa**, baik pada saat Asuransi masih berlaku atau pada saat penyelesaian klaim, maka akan berlaku ketentuan Pasal 16.
3. Surat Kuasa Pemegang Polis kepada Pengelola

Untuk kepentingan pengumpulan data pemeriksaan kesehatan sebagai syarat pembayaran klaim meninggal, berdasarkan Polis ini, Pemegang Polis memberikan Kuasa Khusus dengan hak untuk mengalihkan (substitusi) yang tidak akan berakhir berdasarkan pasal 1813 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata kepada Pengelola untuk dan atas nama Peserta menghadap rumah sakit, klinik, dokter yang pernah memeriksa dan merawat Peserta, untuk minta data *hasil pemeriksaan, untuk melakukan tindakan yang diperlukan dalam mendapatkan data kesehatan terkait dengan persyaratan pembayaran klaim.*

- d. Dalam hal Pengelola menyetujui permohonan pemulihan Polis, maka pemulihan Polis hanya akan berlaku efektif apabila Pemegang Polis telah melunasi seluruh tunggakan Kontribusi yang ada.
 - e. Semua biaya yang timbul yang berkaitan dengan pemulihan Polis merupakan beban Pemegang Polis.
 - f. Ketentuan Pasal 2 (dua) ayat 2 akan diberlakukan kembali sejak tanggal pemulihan Polis.
2. Setelah melampaui 24 (dua puluh empat) bulan sejak tanggal Polis menjadi batal, dan tidak dilakukan pemulihan atas polis yang bersangkutan, maka atas persetujuan Pemegang Polis, Pengelola akan membayarkan Nilai Tunai (apabila ada).

PASAL 15 PROSEDUR KLAIM MANFAAT ASURANSI

1. Pemegang Polis berhak mengajukan klaim dan menerima pembayaran Manfaat Asuransi, kecuali klaim meninggal dunia.
2. Yang berhak untuk mengajukan klaim dan menerima Manfaat Asuransi atas klaim meninggal dunia adalah Termaslahat.
3. Dalam hal klaim selain klaim meninggal dunia, apabila Pemegang Polis telah meninggal dunia, maka yang berhak mengajukan klaim dan menerima pembayaran Manfaat Asuransi adalah Ahli Waris yang sah dari Peserta.
4. Pengajuan klaim pembayaran Manfaat asuransi harus dilengkapi dengan berkas-berkas sebagaimana dijabarkan dalam Ketentuan Khusus Polis.
5. Untuk pengajuan klaim pembayaran manfaat Asuransi tambahan, harus memenuhi Ketentuan Umum Polis, Ketentuan Khusus Polis, serta memenuhi syarat dan ketentuan sesuai yang diatur dalam Addendum Asuransi Tambahan yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Polis.
6. Pengajuan klaim dan berkas-berkas klaim Manfaat meninggal harus diterima dan dilaporkan ke Kantor Pusat Pengelola di Jakarta paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah tanggal terjadinya risiko. Keterlambatan penyampaian klaim dan/atau berkas-berkas klaim tidak akan mengururkan keabsahan klaim, asalkan alasan keterlambatan dapat dibuktikan dan diterima secara wajar.
7. Klaim manfaat meninggal akan Pengelola bayarkan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak Klaim disetujui oleh Pengelola.
8. Jika bukti-bukti tersebut diatas tidak dapat disampaikan kepada Pengelola dalam waktu yang ditentukan dan alasan keterlambatan penyampaian klaim tidak dapat dibuktikan dan diterima secara wajar, atau dalam hal Pemegang Polis, penerima Manfaat atau ahli warisnya tidak dapat menyerahkan berkas-berkas yang dipersyaratkan dalam ayat 2 dan ayat 3 diatas kepada Pengelola, maka Pengelola berhak untuk menunda atau tidak membayar pembayaran klaim yang bersangkutan.
9. Apabila Peserta meninggal secara tidak wajar, maka Pengelola berhak mendapatkan ijin dari ahli waris untuk diadakan pembedahan mayat (autopsi) untuk mendapatkan bukti penyebab kematian Peserta, apabila diperlukan.
10. Biaya untuk mendapatkan bukti-bukti dalam pengajuan permintaan Manfaat Asuransi menjadi beban Pemegang Polis, Penerima Manfaat atau ahli warisnya.
11. Manfaat Asuransi yang tidak diambil Sejak Pengelola nyatakan bahwa Manfaat Asuransi tersebut dapat dibayarkan, hanya diberikan sebesar Manfaat Asuransi dan Pengelola tidak memberikan ganti rugi apapun.
12. Apabila ternyata berkas-berkas klaim sebagaimana dimaksud di atas telah dimanipulasi dan/atau dipalsukan, maka Pengelola tidak berkewajiban untuk membayarkan Manfaat Asuransi dari Polis yang bersangkutan dan kepada pelaku manipulasi dapat dilaporkan kepada yang berwajib untuk dikenakan sanksi pidana sesuai hukum yang berlaku.
13. Dalam hal pembayaran Manfaat Asuransi harus diberikan kepada lebih dari satu termaslahat, maka tanda bukti pembayaran manfaat yang telah diterima oleh Pengelola serta telah ditangani bersama oleh penerima manfaat atau oleh salah seseorang sebagai kuasanya dari yang berhak dalam Polis, maka dengan demikian Pengelola dianggap telah melaksanakan pembayaran Manfaat Asuransi secara sah.

PASAL 16 ASURANSI BATAL DEMI HUKUM

1. Apabila dikemudian hari, dalam pengisian Surat Permintaan Asuransi Jiwa (SPAJ) ditemukan unsur-unsur yang mengandung *gharar* (Ketidakjelasan/keterangan yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya), *maysir* (perjudian), *riba* (bunga), *zhulm* (penganiayaan), *riswah* (suap), barang haram dan maksiat maka Asuransi bagi peserta yang bersangkutan, batal demi hukum.
2. Kontribusi akan dikembalikan setelah diperhitungkan dengan ujroh (biaya) terkait.

**PASAL 17
DEFINISI QARDH
(PINJAMAN TANPA MARGIN)**

1. Pengelola wajib memberikan pinjaman dalam bentuk qardh kepada dana tabarru dalam hal :
 - a. Tingkat solvabilitas dana tabarru kurang dari jumlah minimum yang dipersyaratkan;
 - b. Jumlah hasil investasi dari dana tabarru dan tjarah, lebih kecil dari jumlah penyisihan/cadangan teknis dan kewajiban Dana Kebajikanretensi sendiri dari dana tabarru;
 - c. Terjadi selisih kurang atau defisit underwriting dana tabarru;
 - d. Dana Tabarru tidak cukup untuk membayar Dana Kebajikankepada Peserta.
2. Dalam hal dana tabarru tidak cukup untuk membayar Dana Kebajikan kepada peserta sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf d, qardh wajib dibayarkan kedalam dana tabarru secara tunai/kas.
3. Pengembalian *Qardh* kepada pengelola diberikan dari Surplus Underwriting dan/atau dari dana tabarru.

**PASAL 18
SURPLUS UNDERWRITING**

1. Surplus Underwriting dihitung satu tahun sekali dan dibagikan sebelum bulan Juli tahun berikutnya.
2. Untuk polis yang memiliki dana investasi, Pembagian Surplus Underwriting adalah sebagai berikut 60% dibagikan ke peserta yang mana pembagiannya 50 % kembali kedalam dana Tabarru' dan 50% ke dalam dana investasi peserta. Pengelola berhak atas 40% dari surplus underwriting.
3. Untuk polis yang tidak memiliki dana investasi, Pembagian Surplus Underwriting adalah sebagai berikut 60% dikembalikan kedalam dana Tabarru'. Pengelola berhak atas 40% dari surplus underwriting.
4. Peserta menyetujui pembagian surplus underwriting dapat dilakukan apabila tidak terdapat Qardh atau setelah pembagian surplus underwriting dapat mengakibatkan tingkat solvabilitas dana tabarru' tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Peserta menyetujui untuk meminjamkan atau memberi pinjaman Surplus Underwriting kepada dana *Tabarru'* lini bisnis lainnya.

**PASAL 19
FORCE MAJEUR**

1. Pengertian Force Majeur: adalah Semua kejadian diluar kemampuan Pengelola atau Pemegang Polis untuk mengatasinya , termasuk didalamnya tetapi tidak terbatas pada kejadian atau peristiwa yang terjadi sebagai akibat hal-hal diluar kemampuan yang tak terduga antara lain : kerusakan , huru hara, pemberontakan, pemogokan, embargo, bencana alam, kebakaran, wabah penyakit, kebijakan pemerintah baik dibidang ekonomi, moneter, politik dan keamanan serta peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan penundaan atau kegagalan dalam melaksanakan sebagian atau keseluruhan Polis ini.
2. Apabila Force Majeure menimpa Pemegang Polis, Pemegang Polis wajib lapor kepada Pengelola selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal terjadinya Force Majeure dan apabila Pemegang Polis tidak melaksanakan kewajiban melapor secara tertulis kepada Pengelola, maka segala kerugian risiko dan konsekuensi yang mungkin timbul menjadi beban dan tanggung jawab Pemegang Polis.
3. Apabila Force Majeure menimpa Peserta, Peserta wajib lapor kepada Pengelola melalui Pemegang Polis selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal terjadinya Force Majeure dan apabila Peserta tidak melaksanakan kewajiban melapor secara tertulis kepada Pengelola, maka segala kerugian risiko dan konsekuensi yang mungkin timbul menjadi beban dan tanggung jawab Peserta.
4. Apabila Force Majeure menimpa Pengelola, Pengelola wajib lapor kepada Pemegang Polis selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal terjadinya Force Majeure dan apabila Pengelola tidak melaksanakan kewajiban melapor secara tertulis kepada Pemegang Polis, maka segala kerugian risiko dan konsekuensi yang mungkin timbul menjadi beban dan tanggung jawab Pengelola.

Lampiran 4

SURAT PENELITIAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/SK/BAN-PT/Ak-XVII/2013 (Al Ahwal Al Syekhshiyah)
Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/Ak-XIV/S/1/VIII/2011 (Hukum Bisnis Syariah)
Jl. Gejayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

Nomor : Un.03.2/TL.01/8¹⁹/2017
Lampiran : 1 eks
Perihal : **Pra-Penelitian**

Kepada Yth.
Kepala Bagian Divisi Syariah PT. Asuransi BRI Life

Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Dengan hormat, kami mohon agar :

Nama : Rahmat Agung Nashrulloh
NIM : 13220143
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Bisnis Syariah

diperkenankan mengadakan pra-penelitian (*pra research*) di daerah/lingkungan wewenang Kepala Bagian Divisi Syariah PT. Asuransi BRI Life, guna menyelesaikan tugas akhir/skripsi, yang berjudul: Penerapan Prinsip Ta'waun dalam Operasional pada Asuransi Syariah di PT. Asuransi BRI Life.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu, kami mengucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Dr. Suwandi, M.H.
NIP. 19610415 200003 1 001
Wakil Dekan Bidang Akademik



Tembusan:

1. Dekan
2. Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah
3. Kabag. Tata Usaha





No : B. 880/DKL/OPS/VII/2017
Lampiran : -
Perihal : Penelitian / Riset

Jakarta, 7 Juli 2017

Kepada Yth

Dr. Suwandi, M.H.
Wakil Dekan Bid. Akademik
Universitas Islam Negeri
Maulana Malik Ibrahim
Malang
Di Tempat

Surat No. Un.03.2/TL.01/819/2017

Menunjuk surat Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang diatas bersama ini disampaikan bahwa Mahasiswa, yaitu :

Nama : Rahmat Agung Nashrulloh
NIM : 13220143
Program Studi : Hukum Bisnis Syariah

Diperkenankan untuk melakukan Riset / Pengambilan Data di PT. Asuransi BRI Life Periode 10 – 14 Juli 2017 dalam rangka Penulisan Skripsi dengan Judul “Penerapan Prinsip Ta’waun dalam Operasional pada Asuransi Syariah di PT. Asuransi BRI Life”.

Kiranya Data/ Hasil Riset tersebut diatas semata-mata dipergunakan hanya untuk kepentingan penyelesaian Skripsi/ Ilmiah.

Selanjutnya Saudara **Rahmat** dapat berhubungan langsung dengan Divisi Dukungan Operasional Syariah untuk kepentingan yang dimaksud.

Demikian disampaikan agar menjadi maklum.

Rahmat, 14 Juli 2017
Rahmat : 081808851500

PT. Asuransi BRI Life
Divisi MSDM dan Diklat

Vera Novita S
Kepala Divisi

Susanna C. Sanger
Wakil Kepala Divisi

Tindakan :
-Arsip

Kantor Pusat
PT. Asuransi Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera
Graha Irama Lt. 2, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 15
Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-1 Kav. 1-2 Jakarta 12950
Call Center : 1500-087
Telepon : (021) 526-1260, 526-1261

